



P U T U S A N

Nomor : 315/PID.B/2011/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : Josefhina Pollatu/Marthinus, SE
Tempat lahir : Tuhaha
Umur/tgl.lahir : 46 tahun/ 21 Maret 1964.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Sitanela Rt 004/Rw 003 Kelurahan Wainitu,
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Staf badan Pengelola Keuangan)
Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 03 April 2011;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2011 s/d Tanggal 08 Mei 2011;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2011 s/d tanggal 28 Mei 2011;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 17 September 2011;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 18 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d 6 Nopember 2011;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat HUKUMnya yaitu: NOIJA FILEO PISTOS, SH, JONATHAN KAINAMA,SH dan NOVITA JULLIE SOPLANIT,SH, ketiga-tiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Noija Fileo Pistos, SH & Rekan di Jln. Said Perintah Ambon, sesuai Surat Khusus tertanggal 28 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 239/2011 tertanggal 28 Juni 2011;----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Juni 2011 No.315/PID.B/2011/PN.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Juni 2011 Nomor : 315/PID.B/2011/PN.AB, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Josefina Pollatu/Marthinus,SE beserta Seluruh lampirannya;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
 - a. Menyatakan terdakwa **Josefhina Pollatu/Marthinus ,SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut "**melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Josefhina Pollatu/Marthinus, SE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.,dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) susider selama 1 (satu) bulan kurungan.-----
 - c. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang t elah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.-----
 - d. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. SPM Gaji Pegawai /Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & SPM Gaji 13 untuk tahun 2008-tahun 2009.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Gaji Pegawai /Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & daftar gaji 13 untuk tahun 2008 dan tahun 2009.-----
3. Rekap Gaji Pegawai/Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008 –Mei 2010 & Rekap Gaji 13 tahun 2008 dan tahun 2009,-----
Dikembalikan kepada Claire Pattiasina.
4. SP2D Gaji Pegawai/Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008 –Mei 2010, SP2D gaji 13 tahun 2008 dan tahun 2009.
5. Surat Keterangan Pengehentian Pembayaran (SKPP)an. Andarias Kikalessy, SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikan Kabupaten SBB.-----
6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/Guru SMU Negeri 10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.--
7. Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/Guru SMU Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia a/n. Theopilus Jermias, SP.d, dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemkot Kota Ambon.-----
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 549 Tahun 2009 tentang Pemindahan PNS.-----
9. Akte Kematian a/n. THEOFILUS JERMIAS,S.Pd., dikembalikan kepada M. Tupamahu.-----
- 10.Daftar Gaji bulan September 2009 s/d Mei 2010 pegawai pada Kantor Kecamatan Sirimau a/n. Selina Maruanaya (asli), dikembalikan kepada Anlet Nanlohy.-----
- 11.Daftar Gaji bulan September 2009 s/d 2010 pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Ambon an. Amus Lekatompessy dan Jozef S. Noya (asli),,
dikembalikan kepada Dessy Pattipeilohy, S.Pd.-----
- 12.Daftar Gaji bulan Oktober 2008 s/d Mei 2010 pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten SBB a/n. Andarias Kikalessy, S.Pd.,--
diikembalikan kepada Johra Pattimura.
- 13.SK Calon Pegawai Negeri Sipil a/n. Evert A. Soplantila.-----
- 14.SK Pegawai Negeri Sipil an. Evert A. Soplantila.-----
- 15.SK Pengangkatan sebagai Bendahara pada SMU Negeri 10 Ambon a/n. Evert A. Soplantila, -----
dikembalikan untuk Evert A. Soplantila.
- 16.SK Calon Pegawai Negeri Sipil a/n. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.
- 17.SK Pegawai Negeri Sipil a/n. Josefhina Pollatu/Marthinus,SE.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.SK Pengangkatan sebagai staf bagian keuangan pada pemerintah Kota Ambon a/n. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.-----

19.1 jepitan Daftar Rekapitulasi Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para pegawai SMU Negeri 10 Ambon yang belum ditanda tangani untuk Bulan September 2008 dan bulan Oktober 2008 dan pembayaran gaji 13 bulan Juni tahun 2008 (asli hasil print yang belum ditanda tangani)-----

20.Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Maluku No.Rek : 010000790 untuk tanggal 1 Desember 2010, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 14 April 2011 (asli).-----

21.Bukti setoran ke Bank Maluku No.Rek 010100790 pemilik rekening a/n. Pemkot Ambon tanggal 1 Desember 2010, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 4 April 2011 (asli), dikembalikan kepada terdakwa.

e. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Juni 2011 No.Reg.Perkara : PDS-04/S.1.10/Ft.1/Ambon/05/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Pertama

Bahwa ia terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus,SE bersama-sama dengan Evert Adolf Soplantila, yang penuntutannya dilakukan terpisah,pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di di Kantor Walikota Ambon Jln. Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ia terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekiytar jumlah tersebut dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa bersama Evert Adolf Soplantila dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ditugaskan di bagian Keuangan Setda Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 120 tahun 2005, tanggal 23 April 2005.;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas membuat Surat Ketetapan Penghentian Pembayaran (SKPP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada SMA Negeri 6,7,8,9,10 sedangkan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yakni Dinas Kebersihan, Sekretariat DPRD, Bapekot, Pelayanan Publik, juga untuk Sekolah Tingkat SMP yaitu SMP 12, 13, 14, 15, 16 dan SMP 17.---
- Bahwa pembayaran gaji guru/pegawai di SMA N 10 Ambon bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kota Ambon.;-----
- Bahwa mekanisme dalam pembuatan SP2D yakni awalnya Bendahara satker menyerahkan daftar gaji dilampirkan dengan SPP dan SPM setelah itu terdakwa mencatat di register SP2D, dan terdakwa membuat SP2D setelah itu diserahkan kepada Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang kemudian ke kepala Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa untuk sekolah-sekolah yang terdakwa buat SP2D (surat perintah pencairan dana) dan pembayaran gaji yakni awalnya permintaan untuk pembayaran gaji dilampirkan dengan daftar gaji,SPM,SPP, Rekap Gaji serta surat pengantar, kemudian terdakwa memeriksa kelengkapan tersebut bila lengkap maka dibuatlah SP2D, setelah SP2D terdakwa buat dicocokkan lagi dengan SP2D dan rekap gaji yang dibuat oleh bendahara satker kemudian diserahkan kepada kepala sub bidang untuk diperiksa lagi kemudian ke kepala Bidang dan diteruskan kepada Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa selanjutnya pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 ada Pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yaitu:-----
 - a. Theopilus Jeremias menunggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008,sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 547/CS/ 2008 tanggal 27 Juli 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPK/2008 tanggal 3 Nopember 2008;-----
 - b. Andarias Kikalessi, S.pd sejak tahun 2009 pindah ke kabupaten Seram bagian barat (SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 824.3/2555/M tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP nomor 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil maka Ny. S. Maruanaya dimutasikan ke Kantor Camat Sirimau, sdr. A. Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru.;-----
- d. Corneles Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan gaji yang bersangkutan sejak tanggal 1 Juli 2008 tidak berhak lagi menerima gaji.-----

- Bahwa pada tahun 2008 mekanisme pembuatan daftar gaji dibuat pada bagian Keuangan Pemerintah Kota Ambon dan Evert Adolf Soplantila (berkas perkara terpisah) selaku bendahara gaji SMA N 10, selalu mengambil daftar gaji untuk ditanda tangani dan selanjutnya daftar gaji tersebut dipakai sebagai dasar untuk pembagian gaji pada pegawai dan guru di SMA Negeri 10 Kota Ambon.-----
- Bahwa ternyata Cornelis Mahulette yang pada tanggal 1 Juli 2008 sudah pensiun tetapi masih tetap terdaftar pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari bulan September 2008 sampai bulan Mei 2010 dan Evert Adolf Soplantila mengambil gaji saksi Cornelis Mahulette setiap bulannya sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total yang diambil Evert Adolf Soplantila yaitu sebesar Rp. 43.863.800,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa Andarias Kikalessy, S.Pd, yang dimutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran Nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, padahal nama Andarias Kikalessy, S.Pd masih uga tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari Oktober 2008 s/d Mei 2010, Evert A. Soplantila yang mengambil gaji Andarias Kikalessy, SPd tersebut setiap bulannya sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yakni sebesar ±Rp.56.499.600,- (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan enam ratus upiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut untuk kepentingan pribadinya padahal sejak bulan Oktober 2008 gaji saksi Andarias Kikalessy,S.Pd sudah dibayarkan di dinas pendidikan Kabupaten seram bagian barat, sesuai dengan daftar gaji pada dinas pendidikan dan olah raga kabupaten Seram bagian barat.-----
- Bahwa pada bulan Desember 2008 ternyata pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon masih terdaftar 1 (satu) orang pegawai yang sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Theopilus Jeremias, padahal Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tertanggal 3 Nopember 2008 berarti ahli waris dari Theopilus Jeremias, S.Pd sudah tidak bisa mengambil lagi gaji sejak Desember 2008, namun Evert A. Soplantila masih tetap mengambil gaji Theopilus Jeremias.-----

- Bahwa padahal ahli waris dari almarhum Theopilus Jeremias telah menerima Pensiun atas nama almarhum, namun Evert A. soplantila tetap mengambil gaji atas nama almarhum Theopilus Jeremias sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 dengan total keseluruhan yaitu Rp. 65.865.800,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----
- Bahwa saat Theopilus Jeremias meninggal dunia dan saksi Cornelis Mahulette Pensiun pada tahun 2008, Evert A. Soplantila telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada Badan Pengelola Keuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebut sudah meninggal dunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon.-----
- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahui hal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untuk dibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namun terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila sepakat untuk tidak menghapus nama orang-orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan surat permintaan pembayaran, surat perintah pencairan dana (SP2D). -----
- Bahwa Evert A. Soplantila meminta terdakwa untuk mengatur hal tersebut dan terdakwa menyanggupi untuk tetap membuat SP2D dan tidak mencoret atau menghapus nama-nama pegawai yang sudah meninggal dan pindah ke kabupaten Seram bagian barat sehingga nama orang-orang tersebut masih tetap terdaftar dalam daftar gaji dan gaji mereka diambil sampai Mei 2010.-----
- Bahwa atas kesepakatan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila selaku bendahara gaji SMA N 10, maka Evert A. Soplantila menyerahkan uang dari gaji almarhum Theopilus Jeremias yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2008 kepada Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dengan perincian setiap bulannya Rp. 2.000.000,- sehingga dari Desember 2008 s/d Mei 2010 total yang diberikan Evert A. Soplantila kepada terdakwa Josefhina Pollatu/arthinus, SE yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat surat keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama kedua orang pegawai tersebut yakni Theopilus Jeremias dan Andarias Kikalessy, S.Pd.-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui ada pegawai/guru SMA N 10 yang meninggal dunia, pensiun dan mutasi tersebut, saat terdakwa menerima SPM dan Rekap gaji untuk pembayaran gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon terdakwa mengetahui bahwa pegawai tersebut masih tercatat dalam daftar gaji namun terdakwa tidak melaporkan kepada atasan terdakwa dan tidak mencoret nama orang-orang tersebut dari daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon, hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1980 pasal 1 ayat 1 : Kepada janda/duda dari pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan tunjangan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah pegawai negeri sipil. Dan ayat 3 : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diberikan selama 4 bulan berlaku mulai bulan berikutnya setelah PNS/pensiun PNS meninggal dunia.-----
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak lagi mengoreksi surat permintaan pembayaran (SPM) dan rekap gaji yang diajukan oleh bendahara Dinas pendidikan dan olah raga sehingga ada beberapa pegawai pada SMA N 10 Kota Ambon yang telah dimutasi namun masih tetap terdaftar dalam daftar gaji yakni : Saksi Selina Maruanaya dimutasikan ke Kantor Kecamatan Sirimau berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, saksi A. Lekatompessy dan Yosep S. Noya dimutasikan ke kantor Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Walikota nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, tetapi nama mereka masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 sampai bulan Mei 2009 dan uang gaji mereka diambil oleh Evert A. Soplantila sebagai bendahara gaji SMA N 10, padahal pada bulan September 2009 saksi-saksi tersebut telah menerima gaji di unit kerja mereka masing-masing.-----
- Bahwa terdakwa menerima imbalan dari Evert Adolf Soplantila atas tidak mengoreksi dan mencoret nama pegawai/guru yang pensiun, meninggal dunia atau mutasi dari daftar gaji SMA N 10 Ambon yakni sebesar ± Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Evert A. Soplantila telah menguntungkan diri terdakwa pribadi atau orang lain, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke I KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 120 tahun 2005, tanggal 23 April 2005 ditugaskan di bagian keuangan Setda Kota Ambon, ia terdakwa bersama-sama dengan **Evert Adolf Soplantila**, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun sejak bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2010, bertempat di Kantor Walikota Ambon Jln. Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua rtaus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa bersama Evert Adolf Soplantila dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas yaitu membuat Surat ketetapan Penghentian pembayaran (SKPP) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada SMA Negeri 6,7,8,9, 10 sedangkan untuk Satuan kerja Perangkat daerah SKPD yakni Dinas kebersihan, Sekretariat DPRD, Bapekot, Pelayanan Publik, Dampak Lingkungan,Tata Kota dan Pelayanan Publik juga untuk sekolah tingkat SMP yaitu SMP 12,13,14, 15,16 dan SMP 17.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji guru/pegawai di SMA N 10 Ambon bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kota Ambon.-----
- Bahwa mekanisme dalam pembuatan SP2D yakni awalnya Bendahara satker menyerahkan daftar gaji dilampirkan dengan SPP dan SPM setelah itu terdakwa mencatat di register SP2D, dan terdakwa membuat SP2D setelah itu diserahkan kepada Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang kemudian ke kepala Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa untuk sekolah-sekolah yang terdakwa buat SP2D (surat perintah pencairan dana) dan pembayaran gaji yakni awalnya permintaan untuk pembayaran gaji dilampirkan dengan daftar gaji,SPM,SPP, Rekap Gaji serta surat pengantar, kemudian terdakwa memeriksa kelengkapan tersebut bila lengkap maka dibuatlah SP2D, setelah SP2D terdakwa buat dicocokkan lagi dengan SP2D dan rekap gaji yang dibuat oleh bendahara satker kemudian diserahkan kepada kepala sub bidang untuk diperiksa lagi kemudian ke kepala Bidang dan diteruskan kepada Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa selanjutnya pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 ada Pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yaitu :---
 - a. Theopilus Jeremias meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008,sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor547/CS/2008 tanggal 27 Juli 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPK/2008 tanggal 3 Nopember 2008.-----
 - b. Andarias Kikalessi, S.pd sejak tahun 2009 pindah ke kabupaten Seram bagian barat (SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor :824.3/ 2555/M tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP nomor 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008.-----
 - c. Berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil maka Ny.S. Maruanaya dimutasikan ke Kantor Camat Sirimau, sdr. A.Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru.---

d. Corneles Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan gaji yang bersangkutan sejak tanggal 1 Juli 2008 tidak berhak lagi menerima gaji.-----

- Bahwa pada tahun 2008 mekanisme pembuatan daftar gaji dibuat pada bagian Keuangan Pemerintah Kota Ambon dan Evert Adolf Soplantila (berkas perkara terpisah) selaku bendahara gaji SMA N 10, selalu mengambil daftar gaji untuk ditanda tangani dan selanjutnya daftar gaji tersebut dipakai sebagai dasar untuk pembagian gaji pada pegawai dan guru di SMA Negeri 10 Kota Ambon.
- Bahwa ternyata Cornelis Mahulette yang pada tanggal 1 Juli 2008 sudah pensiun tetapi masih tetap terdaftar pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari bulan September 2008 sampai bulan Mei 2010 dan Evert Adolf Soplantila mengambil gaji saksi Cornelis Mahulette setiap bulannya sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total yang diambil Evert Adolf Soplantila yaitu sebesar Rp. 43.863.800,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa Andarias Kikalessy, S.Pd, yang dimutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran Nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, padahal nama Andarias Kikalessy, S.Pd masih juga tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari Oktober 2008 s/d Mei 2010, Evert A. Soplantila yang mengambil gaji Andarias Kikalessy, SPd tersebut setiap bulannya sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yakni sebesar ±Rp.56.499.600,- (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut untuk kepentingan pribadinya padahal sejak bulan Oktober 2008 gaji saksi Andarias Kikalessy,S.Pd sudah dibayarkan di dinas pendidikan Kabupaten seram bagian barat, sesuai dengan daftar gaji pada dinas pendidikan dan olah raga kabupaten Seram bagian barat.-----
- Bahwa pada bulan Desember 2008 ternyata pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon masih terdaftar 1 (satu) orang pegawai yang sudah meninggal yakni Theopilus Jeremias, padahal Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Nopember 2008 berarti ahli waris dari Theopilus Jeremias,S.Pd sudah tidak bisa mengambil lagi gaji sejak Desember 2008, namun Evert A. Soplantila masih tetap mengambil gaji Theopilus Jeremias.-----

- Bahwa padahal ahli waris dari almarhum Theopilus Jeremias telah menerima Pensiun atas nama almarhum, namun Evert A. soplantila tetap mengambil gaji atas nama almarhum Theopilus Jeremias sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 dengan total keseluruhan yaitu Rp. 65.865.800,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa saat Theopilus Jeremias meninggal dunia dan saksi Cornelis Mahulette Pensiun pada tahun 2008, Evert A. Soplantila telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada Badan Pengelola Keuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebut sudah meninggal dunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon.-----
- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahui hal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untuk dibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namun terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila sepakat untuk tidak menghapus nama orang-orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan surat permintaan pembayaran, surat perintah pencairan dana (SP2D). -----
- Bahwa Evert A. Soplantila meminta terdakwa untuk mengatur hal tersebut dan terdakwa menyanggupi untuk tetap membuat SP2D dan tidak mencoret atau menghapus nama-nama pegawai yang sudah meninggal dan pindah ke kabupaten Seram bagian barat sehingga nama orang-orang tersebut masih tetap terdaftar dalam daftar gaji dan gaji mereka diambil sampai Mei 2010.-----
- Bahwa atas kesepakatan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila selaku bendahara gaji SMA N 10,maka Evert A.Soplantila menyerahkan uang dari gaji almarhum Theopilus Jeremias yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2008 kepada Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dengan perincian setiap bulannya Rp. 2.000.000,- sehingga dari Desember 2008 s/d Mei 2010 total yang diberikan Evert A. Soplantilakepada terdakwa Josefhina Pollatu/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arthinus, SE yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). -----

- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat surat keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama kedua orang pegawai tersebut yakni Theopilus Jeremias dan Andarias Kikalessy, S.Pd.-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui ada pegawai/guru SMA N 10 yang meninggal dunia, pensiun dan mutasi tersebut, saat terdakwa menerima SPM dan Rekap gaji untuk pembayaran gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon terdakwa mengetahui bahwa pegawai tersebut masih tercatat dalam daftar gaji namun terdakwa tidak melaporkan kepada atasan terdakwa dan tidak mencoret nama orang-orang tersebut dari daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon, hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1980 pasal 1 ayat 1 : Kepada janda/duda dari pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan tunjangan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah pegawai negeri sipil. Dan ayat 3 : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diberikan selama 4 bulan berlaku mulai bulan berikutnya setelah PNS/ pensiun PNS meninggal dunia.-----
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak lagi mengoreksi surat permintaan pembayaran (SPM) dan rekap gaji yang diajukan oleh bendahara Dinas pendidikan dan olah raga sehingga ada beberapa pegawai pada SMA N 10 Kota Ambon yang telah dimutasi namun masih tetap terdaftar dalam daftar gaji yakni : Saksi Selina Maruanaya dimutasikan ke Kantor Kecamatan Sirimau berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, saksi A. Lekatompessy dan Yosep S. Noya dimutasikan ke kantor Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Walikota nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, tetapi nama mereka masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 sampai bulan Mei 2009 dan uang gaji mereka diambil oleh Evert A.Soplantila sebagai bendahara gaji SMA N 10, padahal pada bulan September 2009 saksi-saksi tersebut telah menerima gaji di unit kerja mereka masing-masing.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima imbalan dari Evert Adolf Soplantila atas tidak mengoreksi dan mencoret nama pegawai/guru yang pensiun, meninggal dunia atau mutasi dari daftar gaji SMA N 10 Ambon yakni sebesar ± Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Evert A. Soplantila telah menguntungkan diri terdakwa pribadi atau orang lain, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa Yosefhina Pollatu/ Marthinus, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Yosefhina Pollatu/ Marthinus, SE, bersama-sama dengan **Evert Adolf Soplantila**, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun sejak bulan September 2008 sampai dengan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di kantor Walikota Ambon Jln. Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa telah "*melakukan atau turut serta melakukan setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa bersama Evert Adolf Soplantila dengan cara sebagai berikut* :-----

- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu Marthinus, SE ditugaskan di bagian Keuangan Setda Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 120 Tahun 2005 tanggal 23 April 2005.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas yaitu membuat Surat ketetapan Penghentian pembayaran (SKPP) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada SMA Negeri 6,7,8,9, 10 sedangkan untuk Satuan kerja Perangkat daerah SKPD yakni Dinas kebersihan, Sekretariat DPRD, Bapekot, Pelayanan Publik, Dampak Lingkungan,Tata Kota dan Pelayanan Publik juga untuk sekolah tingkat SMP yaitu SMP 12,13,14, 15,16 dan SMP 17.-----
- Bahwa pembayaran gaji guru/pegawai di SMA N 10 Ambon bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kota Ambon.-----
- Bahwa mekanisme dalam pembuatan SP2D yakni awalnya Bendahara satker menyerahkan daftar gaji dilampirkan dengan SPP dan SPM Setelah Itu Terdakwa mencatat di register SP2D, dan terdakwa membuat SP2D setelah itu diserahkan kepada Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang kemudian ke kepala Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani-----.
- Bahwa untuk sekolah-sekolah yang terdakwa buat SP2D (surat perintah pencairan dana) dan pembayaran gaji yakni awalnya permintaan untuk pembayaran gaji dilampirkan dengan daftar gaji,SPM,SPP, Rekap Gaji serta surat pengantar, kemudian terdakwa memeriksa kelengkapan tersebut bila lengkap maka dibuatlah SP2D, setelah SP2D terdakwa buat dicocokkan lagi dengan SP2D dan rekap gaji yang dibuat oleh bendahara satker kemudian diserahkan kepada kepala sub bidang untuk diperiksa lagi kemudian ke kepala Bidang dan diteruskan kepada Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa selanjutnya pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 ada Pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yaitu :-----
 - a. Theopilus Jeremias menunggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008,sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor547/CS/2008 tanggal 27 Juli 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPK/2008 tanggal 3 Nopember 2008.-----
 - b. Andarias Kikalessi, S.pd sejak tahun 2009 pindah ke kabupaten Seram bagian barat (SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor :824.3/ 2555/M tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP nomor 991/141/BPKK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008.-----

c. Berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil maka Ny.S. Maruanaya dimutasikan ke Kantor Camat Sirimau, sdr. A.Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru.-----

d. Corneles Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan gaji yang bersangkutan sejak tanggal 1 Juli 2008 tidak berhak lagi menerima gaji.-----

- Bahwa pada tahun 2008 mekanisme pembuatan daftar gaji dibuat pada bagian Keuangan Pemerintah Kota Ambon dan Evert Adolf Soplantila (berkas perkara terpisah) selaku bendahara gaji SMA N 10, selalu mengambil daftar gaji untuk ditanda tangani dan selanjutnya daftar gaji tersebut dipakai sebagai dasar untuk pembagian gaji pada pegawai dan guru di SMA Negeri 10 Kota Ambon.
- Bahwa ternyata Cornelis Mahulette yang pada tanggal 1 Juli 2008 sudah pensiun tetapi masih tetap terdaftar pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari bulan September 2008 sampai bulan Mei 2010 dan Evert Adolf Soplantila mengambil gaji saksi Cornelis Mahulette setiap bulannya sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total yang diambil Evert Adolf Soplantila yaitu sebesar Rp. 43.863.800,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-
- Bahwa Andarias Kikalessy, S.Pd, yang dimutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran Nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, padahal nama Andarias Kikalessy, S.Pd masih juga tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari Oktober 2008 s/d Mei 2010, Evert A. Soplantila yang mengambil gaji Andarias Kikalessy, SPd tersebut setiap bulannya sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yakni sebesar ±Rp.56.499.600,- (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut untuk kepentingan pribadinya padahal sejak bulan Oktober 2008 gaji saksi Andarias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikalesy, S.Pd sudah dibayarkan di dinas pendidikan Kabupaten seram bagian barat, sesuai dengan daftar gaji pada dinas pendidikan dan olah raga kabupaten Seram bagian barat.-----

- Bahwa pada bulan Desember 2008 ternyata pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon masih terdaftar 1 (satu) orang pegawai yang sudah meninggal yakni Theopilus Jeremias, padahal Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tertanggal 3 Nopember 2008 berarti ahli waris dari Theopilus Jeremias, S.Pd sudah tidak bisa mengambil lagi gaji sejak Desember 2008, namun Evert A. Soplantila masih tetap mengambil gaji Theopilus Jeremias.-----
- Bahwa padahal ahli waris dari almarhum Theopilus Jeremias telah menerima Pensiun atas nama almarhum, namun Evert A. soplantila tetap mengambil gaji atas nama almarhum Theopilus Jeremias sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 dengan total keseluruhan yaitu Rp. 65.865.800,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----
- Bahwa saat Theopilus Jeremias meninggal dunia dan saksi Cornelis Mahulette Pensiun pada tahun 2008, Evert A. Soplantila telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada Badan Pengelola Keuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebut sudah meninggal dunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon.-----
- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahui hal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untuk dibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namun terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila sepakat untuk tidak menghapus nama orang-orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan surat permintaan pembayaran, surat perintah pencairan dana (SP2D).-----
- Bahwa Evert A. Soplantila meminta terdakwa untuk mengatur hal tersebut dan terdakwa menyanggapi untuk tetap membuat SP2D dan tidak mencoret atau menghapus nama-nama pegawai yang sudah meninggal dan pindah ke kabupaten Seram bagian barat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang-orang tersebut masih tetap terdaftar dalam daftar gaji dan gaji mereka diambil sampai Mei 2010.-----

- Bahwa atas kesepakatan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila selaku bendahara gaji SMA N 10, maka Evert A. Soplantila menyerahkan uang dari gaji almarhum Theopilus Jeremias yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2008 kepada Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dengan perincian setiap bulannya Rp. 2.000.000,- sehingga dari Desember 2008 s/d Mei 2010 total yang diberikan Evert A. Soplantilakepada Terdakwa Josefhina Pollatu/arthinus, SE yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat surat keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama kedua orang pegawai tersebut yakni Theopilus Jeremias dan Andarias Kikaleissy, S.Pd.-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui ada pegawai/guru SMA N 10 yang meninggal dunia, pensiun dan mutasi tersebut, saat terdakwa menerima SPM dan Rekap gaji untuk pembayaran gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon terdakwa mengetahui bahwa pegawai tersebut masih tercatat dalam daftar gaji namun terdakwa tidak melaporkan kepada atasan terdakwa dan tidak mencoret nama orang-orang tersebut dari daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon, hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1980 pasal 1 ayat 1 : Kepada janda/duda dari pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan tunjangan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah pegawai negeri sipil. Dan ayat 3 : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diberikan selama 4 bulan berlaku mulai bulan berikutnya setelah PNS/ pensiun PNS meninggal dunia.-----
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak lagi mengoreksi surat permintaan pembayaran (SPM) dan rekap gaji yang diajukan oleh bendahara Dinas pendidikan dan olah raga sehingga ada beberapa pegawai pada SMA N 10 Kota Ambon yang telah dimutasi namun masih tetap terdaftar dalam daftar gaji yakni : Saksi Selina Maruanaya dimutasikan ke Kantor Kecamatan Sirimau berdasarkan Keputusan Walikota Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, saksi A. Lekatompessy dan Yosep S. Noya dimutasikan ke kantor Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Walikota nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, tetapi nama mereka masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 sampai bulan Mei 2009 dan uang gaji mereka diambil oleh Evert A. Soplantila sebagai bendahara gaji SMA N 10, padahal pada bulan September 2009 saksi-saksi tersebut telah menerima gaji di unit kerja mereka masing-masing.

- Bahwa gaji dari pegawai/guru SMA 10 Ambon yang meninggal, pensiun, maupun dimutasikan tersebut namun masih terdaftar dalam daftar gaji dari September 2008 sampai Mei 2010, semua uang gaji tersebut diambil oleh Evert A. Soplantila untuk memenuhi kebutuhannya dan juga ada uang yang diberikan kepada terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa menerima imbalan dari Evert Adolf Soplantila atas tidak mengoreksi dan mencoret nama pegawai/guru yang pensiun, meninggal dunia atau mutasi dari daftar gaji SMA N 10 Ambon yakni sebesar ± Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Evert A. Soplantila telah menguntungkan diri terdakwa pribadi atau orang lain, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa Yosefhina Pollatu/Marthinus, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.-----

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE bersama-sama dengan **Evert Adolf Soplantila**, yang penuntutannya dilakukan terpisah, pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi namun sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, bertempat di Kantor Walikota Ambon Jln. Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, ia terdakwa telah “ melakukan atau turut serta melakukan setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi “, mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa bersama Evert Adolf Soplantila dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 ada pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yaitu :-----
 - a. Theopilus Jeremias meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008, sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 547/CS/ 2008 tanggal 27 Juli 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPK/2008 tanggal 3 Nopember 2008.-----
 - b. Andarias Kikalessi, S.pd sejak tahun 2009 pindah ke kabupaten Seram bagian barat (SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 824.3/ 2555/M tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP nomor 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008.-----
 - c. Berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil maka Ny. S. Maruanaya dimutasikan ke Kantor Camat Sirimau, sdr. A. Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru.-----
 - d. Corneles Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan gaji yang bersangkutan sejak tanggal 1 Juli 2008 tidak berhak lagi menerima gaji.-----
- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ditugaskan di bagian Keuangan Setda Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 120 tahun 2005, tanggal 23 April 2005.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai tugas yaitu membuat Surat ketetapan Penghentian pembayaran (SKPP) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada SMA Negeri 6,7,8,9, 10 sedangkan untuk Satuan kerja Perangkat daerah SKPD yakni Dinas kebersihan, Sekretariat DPRD, Bapekot, Pelayanan Publik, Dampak Lingkungan,Tata Kota dan Pelayanan Publik juga untuk sekolah tingkat SMP yaitu SMP 12,13,14, 15,16 dan SMP 17.-----
- Bahwa pembayaran gaji guru/pegawai di SMA N 10 Ambon bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kota Ambon.-----
- Bahwa mekanisme dalam pembuatan SP2D yakni awalnya Bendahara satker menyerahkan daftar gaji dilampirkan dengan SPP dan SPM setelah itu terdakwa mencatat di register SP2D, dan terdakwa membuat SP2D setelah itu diserahkan kepada Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang kemudian ke kepala Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa untuk sekolah-sekolah yang terdakwa buat SP2D (surat perintah pencairan dana) dan pembayaran gaji yakni awalnya permintaan untuk pembayaran gaji dilampirkan dengan daftar gaji,SPM,SPP, Rekap Gaji serta surat pengantar, kemudian terdakwa memeriksa kelengkapan tersebut bila lengkap maka dibuatlah SP2D, setelah SP2D terdakwa buat dicocokkan lagi dengan SP2D dan rekap gaji yang dibuat oleh bendahara satker kemudian diserahkan kepada kepala sub bidang untuk diperiksa lagi kemudian ke kepala Bidang dan diteruskan kepada Badan pengelola Keuangan untuk ditanda tangani.-----
- Bahwa selanjutnya pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 ad Pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yaitu :---
 - a. Theopilus Jeremias menunggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008, sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 547/CS/ 2008 tanggal 27 Juli 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPK/2008 tanggal 3 Nopember 2008.-----
 - b. Andarias Kikalessi, S.pd sejak t ahun 2009 pindah ke kabupaten Seram bagian barat (SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor :824.3/ 2555/M tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP nomor 991/141/BPKK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008.-----

- c. Berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil maka Ny. S. Maruanaya dimutasikan ke Kantor Camat Sirimau, sdr. A. Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru.-----
- d. Corneles Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan gaji yang bersangkutan sejak tanggal 1 Juli 2008 tidak berhak lagi menerima gaji.-----

- Bahwa pada tahun 2008 mekanisme pembuatan daftar gaji dibuat pada bagian Keuangan Pemerintah Kota Ambon dan Evert Adolf Soplantila (berkas perkara terpisah) selaku bendahara gaji SMA N 10, selalu mengambil daftar gaji untuk ditanda tangani dan selanjutnya daftar gaji tersebut dipakai sebagai dasar untuk pembagian gaji pada pegawai dan guru di SMA Negeri 10 Kota Ambon.-----
- Bahwa ternyata Cornelis Mahulette yang pada tanggal 1 Juli 2008 sudah pensiun tetapi masih tetap terdaftar pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari bulan September 2008 sampai bulan Mei 2010 dan Evert Adolf Soplantila mengambil gaji saksi Cornelis Mahulette setiap bulannya sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total yang diambil Evert Adolf Soplantila yaitu sebesar Rp. 43.863.800,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa Andarias Kikalessy, S.Pd, yang dimutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran Nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, padahal nama Andarias Kikalessy, S.Pd masih uga tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon dari Oktober 2008 s/d Mei 2010, Evert A. Soplantila yang mengambil gaji Andarias Kikalessy, SPd tersebut setiap bulannya sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yakni sebesar ±Rp.56.499.600,- (lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya padahal sejak bulan Oktober 2008 gaji saksi Andarias Kiklessy ,S.Pd sudah dibayarkan di dinas pendidikan Kabupaten seram bagian barat, sesuai dengan daftar gaji pada dinas pendidikan dan olah raga kabupaten Seram bagian barat.-----

- Bahwa pada bulan Desember 2008 ternyata pada daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon masih terdaftar 1 (satu) orang pegawai yang sudah meninggal yakni Theopilus Jeremias, padahal Surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tertanggal 3 Nopember 2008 berarti ahli waris dari Theopilus Jeremias,S.Pd sudah tidak bisa mengambil lagi gaji sejak Desember 2008, namun Evert A. Soplantila masih tetap mengambil gaji Theopilus Jeremias.-----
- Bahwa padahal ahli waris dari almarhum Theopilus Jeremias telah menerima Pensiun atas nama almarhum, namun Evert A. soplantila tetap mengambil gaji atas nama almarhum Theopilus Jeremias sejak bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2010 dengan total keseluruhan yaitu Rp. 65.865.800,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. -----
- Bahwa saat Theopilus Jeremias meninggal dunia dan saksi Cornelis Mahulette Pensiun pada tahun 2008, Evert A. Soplantila telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada Badan Pengelola Keuangan Pemda Kota Ambon bahwa pegawai/guru tersebut sudah meninggal dunia dan pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon.-----
- Bahwa terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE ternyata juga mengetahui hal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untuk dibuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran), namun terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila sepakat untuk tidak menghapus nama orang-orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan surat permintaan pembayaran, surat perintah pencairan dana (SP2D). -----
- Bahwa Evert A. Soplantila meminta terdakwa untuk mengatur hal tersebut dan terdakwa menyanggupi untuk tetap membuat SP2D dan tidak mencoret atau menghapus nama-nama pegawai yang sudah meninggal dan pindah ke kabupaten Seram bagian barat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang-orang tersebut masih tetap terdaftar dalam daftar gaji dan gaji mereka diambil sampai Mei 2010.-----

- Bahwa atas kesepakatan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A. Soplantila selaku bendahara gaji SMA N 10, maka Evert A. Soplantila menyerahkan uang dari gaji almarhum Theopilus Jeremias yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2008 kepada Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dengan perincian setiap bulannya Rp. 2.000.000,- sehingga dari Desember 2008 s/d Mei 2010 total yang diberikan Evert A. Soplantilakepada Terdakwa Josefhina Pollatu/arthinus, SE yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat surat keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan surat keterangan penghentian pembayaran nomor : 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama kedua orang pegawai tersebut yakni Theopilus Jeremias dan Andarias Kikalesty, S.Pd.-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui ada pegawai/guru SMA N 10 yang meninggal dunia, pensiun dan mutasi tersebut, saat terdakwa menerima SPM dan Rekap gaji untuk pembayaran gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon terdakwa mengetahui bahwa pegawai tersebut masih tercatat dalam daftar gaji namun terdakwa tidak melaporkan kepada atasan terdakwa dan tidak mencoret nama orang-orang tersebut dari daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon, hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1980 pasal 1 ayat 1 : Kepada janda/duda dari pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan tunjangan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah pegawai negeri sipil. Dan ayat 3 : Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diberikan selama 4 bulan berlaku mulai bulan berikutnya setelah PNS/ pensiun PNS meninggal dunia.-----
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak lagi mengoreksi surat permintaan pembayaran (SPM) dan rekap gaji yang diajukan oleh bendahara Dinas pendidikan dan olah raga sehingga ada beberapa pegawai pada SMA N 10 Kota Ambon yang telah dimutasi namun masih tetap terdaftar dalam daftar gaji yakni : Saksi Selina Maruanaya dimutasikan ke Kantor Kecamatan Sirimau berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, saksi A. Lekatompessy dan Yosep S. Noya dimutasikan ke kantor Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Walikota nomor 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dari SMA Negeri 10 Kota Ambon, tetapi nama mereka masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 s ampai bulan Mei 2009 dan uang gaji mereka diambil oleh Evert A.Soplantila sebagai bendahara gaji SMA N 10, padahal pada bulan September 2009 saksi-saksi tersebut telah menerima gaji di unit kerja mereka masing-masing.-

- Bahwa gaji dari pegawai/guru SMA 10 Ambon yang meninggal,pensiun, maupun dimutasikan tersebut namun masih terdaftar dalam daftar gaji dari September 2008 sampai Mei 2010, semua uang gaji tersebut diambil oleh Evert A Soplantila untuk memenuhi kebutuhannya dan juga ada uang yang diberikan kepada terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa menerima imbalan dari Evert Adolf Soplantila atas tidak mengoreksi dan mencoret nama pegawai/guru yang pensiun,meninggal dunia atau mutasi dari daftar gaji SMA N 10 Ambon yakni sebesar ± Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Evert A. Soplantila telah menguntungkan diri terdakwa pribadi atau orang lain, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa Yosefhina Pollatu/Marthinus, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

Saksi - I : **Drs. ALEXANDER J. HURSEPUNY, MT** ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya penyimpangan pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, karena di tugaskan sebagai Ketua Tim audit pada SMA Negeri 10 sesuai dengan surat tugas No. 094/62-Inspektorat tanggal 3 Agustus 2010 ;-----

- Bahwa selaku ketua tim audit/pemeriksa, dalam melakukan pemeriksaan tersebut di temukan 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang pegawai yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayaran gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 ;-----
- Bahwa guru dan Pegawai tersebut yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon adalah sebagai berikut ;-
- ANDARIA KIKALESSI, Spd yang telah di mutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai SK Gubernur Maluku No. 624.3/2555/M, tanggal 24 Nopember 2007 dan telah di terbitkan SKPP (surat keterangan pemberhentian pembayaran Gaji) oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon No. 991/141/BPKK/2008 tertanggal 12 September 2008, dimana yang bersangkutan telah diberhentikan gajinya pada Pemerintah Kota Ambon Cq SMA Negeri 10 Ambon sejak tanggal 01 Oktober 2008, akan tetapi yang bersangkutan namanya tetap dimasukan dalam daftar gaji sampai dengan bulan Mei 2010 dengan total pembayarn sebesar Rp.50.782.700,-;-----
- THOPILUS JERMIAS yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008 dan masih di bayarkan gaji selama 4 (empat) bulan hingga bulan Nopember 2008 sesuai ketentuan yang berlaku, dimana sejak Desember 2008 seharusnya yang bersangkutan suda tidak lagi berhak di bayarkan gaji kepada ahliwarisnya, akan tetapi nama yang bersangkutan masi tetap dimasukan dalam daftar gaji sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total pembayaran gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 52.635.300,-;-----
- CORNELIS MAHULETE telah pensiun sejak tanggal 1 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 0084/Kep/ EV/787/08, dengan demikian sejak tanggal 01 Juli 2008 yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima gaji, akan tetapi pada bulan September 2008 nama yang bersangkutan di maskan lagi ke daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2008, sehingga total pembayaran gaji yang bersangkutan sebesar Rp.53.823.000,-;-----
- NY. S. MARUANAYA, SESUAI dengan Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Kantor Camat Sirimau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.-----

- LEKATOMPESSY Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.-----
- J.S. NOYA Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.-----
- Dimana ke tiga Pegawai tersebut diatas namanya tetap masuk dalam daftar gaji SMA negeri 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total pembayaran gaji untuk ketiga Pegawai tersebut sebesar Rp.45.584.100,----
- Bahwa dari 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang pegawai yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayan gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp. 202.825.100,- (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu sseratus rupiah);-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat Daftar gaji SMA 10, awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon ;-----
- Bahwa mekanisme pembuatan daftar gaji sampai dengan gaji dibayarkan kepada Guru maupun PNS pada SMA Negeri 10 tersebut adalah Daftar Gaji SMA di buat oleh Pejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon, kemudian rekap daftar gaji tersebut di serahkan kepada Bendahara SMA Negeri 10 Ambon untuk di teliti apakah benar semua Guru dan PNS yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon telah dimasukan dalam daftar gaji aau belum kemudian di tanda tangani dan setelah itu Bendahara SMA Negeri 10 Ambon menyerahkan kembali kepada Pejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk selanjutnya di buat SPP (surat permintaan pembayaran) dan di terbitkan SPM (surat perintah membayar) yang SPP dan SPM tersebut di tanda tangani oleh Pejabat penda tangani dan penguji SPP dan SPM tersebut, selanjutnya Daftar gaji di serati dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPP dan SPM tersebut di masukan ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon untuk selanjutnya di terbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dan Cek yang di keluarkan oleh Bendahara Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Bendahara SMA Negeri 10 Ambon mengambil Cek untuk mencairkan Gaji Pegawai dan Guru SMA Negeri 10 di Bank untuk selanjutnya di bayarkan kepada yang berhak menerimanya ;-----

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa tahu pekerjaan Terdakwa sebagai PNS (Sataf pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon) dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membuat SP2D pada beberapa SKPD, Dinas dan beberapa SMA termasuk SMA Negeri 10 Ambon;-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat Daftar gaji SMA 10, awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon ;-----
- Bahwa benar Daftar Gaji SMA di buat oleh Pejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon, kemudian rekap daftar gaji tersebut di serahkan kepada Bendahara SMA Negeri 10 Ambon untuk di teliti apakah benar semua Guru dan PNS yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon telah dimasukan dalam daftar gaji aau belum kemudian di tanda tangani dan setelah itu Bendahara SMA Negeri 10 Ambon menyerahkan kembali kepada Pejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk selanjutnya di buat SPP (surat permntaan pembayaran) dan di terbitkan SPM (surat perintah membayar) yang SPP dan SPM tersebut di tanda tangani oleh Pejabat penda tangani dan penguji SPP dan SPM tersebut, selanjutnya Daftar gaji di serati dengan SPP dan SPM tersebut di masukan ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon untuk selanjutnya di terbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dan Cek yang di keluarkan oleh Bendahara Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Bendahara SMA Negeri 10 Ambon mengambil Cek untuk mencairkan Gaji Pegawai dan Guru SMA Negeri 10 di Bank untuk selanjutnya di bayarkan kepada yang berhak menerimanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membuat SP2D pada beberapa SKPD, Dinas dan beberapa SMA termasuk SMA Negeri 10 Ambon, maka ia wajib meneliti kebenaran nilai uang maupun jumlah Pegawai yang ada dalam Daftar Gaji yang di ajukan tersebut, kalau telah benar barulah ia menerbitkan SP2D yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Kota Ambon ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Daftar Gaji yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon dan Daftar Gaji yang ada pada Kantor Camat Sirimau serta Daftar Gaji yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Ambon, kemudian Bendahara SMA Negeri 10 Ambon, kepala Sekolah, Terdakwadimana dalam pemeriksaan tersebut Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (EVERT A. SOPLANTILA) mengaku bahwa gaji Guru dan PNS yang telah meninggal, pensiun dan mutasi yang nama mereka tetap masuk dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 gaji meraka ia yang mengambil untuk di pergunakan sendiri serta ia yang menanda tangani daftar gaji ke enam orang pegawai tersebut, kemudian Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (EVERT A. SOPLANTILA) mengaku bahwa ia juga memberika uang kepada staf pengelola badan keuangan Kota Ambon atas nama JOSEPHINA POLATU, SE setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp. 29.400.000,- kemudian setelah kami konfirmasi dengan Terdakwa ia mengakui hal tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi lakukan terhadap Bendahara SMA Negeri 10 Ambon, selain ia mengatakan bahwa Gaji Guru yang telah pensiun/Meninggal dunia dan PNS yang mutasi yang uangnya ia Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) mengambilnya dan daftar gaji atas nama mereka di anda tangani sendiri olehnya, ia juga memberikan kepada Terdakwa setiap bulan, dan ia mengaku bahwa telah memberitahu Terdakwa secara lisan terhadap PNS dan Guru yang telah pensiun, mutasi dan telah meninggal dunia kepada Terdakwa sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon adalah mengetik SP2D untuk beberapa SKPD termasuk untuk SMA Negeri 10 Ambon ;-----
- Bahwa Daftar gaji dari masing-masing SKPD di sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, seharusnya di masukan sebelum akhir bulan berjalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum SP2D di ketika oleh Terdakwa, maka yang mempunyai kewenangan untuk untuk meneliti kebenaran dari SPP dan SPM serta Daftar Gaji yang diajukan oleh masing-masing SKPD terutama pada SMA Negeri 10 Ambon adalah Sub Bidang Belanja dalam hal ini Kepala Sub Bidang Belanja ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan kompirmasi lagi kepada Terdakwa atau komprontir Terdakwa dan Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) tentang pengakuan Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) bahwa dari Gaji Guru yang telah pensiun/Meninggal dunia dan PNS yang mutasi selain ia pergunakan sendiri ia juga memberikan kepada Terdakwa setiap bulan, dan ia telah memberitahu Terdakwa secara lisan erhadap PNS dan Guru yang telah pensiun, mutasi dan telah meninggal dunia kepada Terdakwa sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi juga llakukan ppemeriksaan terhadap PNS dan Guru yang telah mutasi mereka mengaku bahwa sejak tanggal 01 September 2009 telah menerima gaji di tempat tugas yang baru dan tidak lagi menerima gaji pada SMA Negeri 10 Ambon ;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ia mengaku bahwa terhadap PNS dan Guru yang telah meningga dunia dan pensiun serta pinda ke Kabupaten Seram Bagian Barat telah ia terbitkan SKPP yaitu : THOPILUS JEREMIA SKPP tentanggal 03 Nopember 2008 No. 991/170/BPKK/2008 dan pensiun atas nama CORNELIS MAHULETE SKPP tertanggal 15 Agustus 2008 No. 991/136/BPKK/2008 dan PNS yang pinda ke SBB yaitu : ANNDARIAS KIKALESSY, S.pd SKPP tentanggal 12 September 2008 No. 991/141/BPKK/2008 ;-----
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa ia ada terima uang dari Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (EVERT A. SOPLANTILA) setiap bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yang keseluruhannya sebesar Rp. 29.400.000,-, sebagai jata dan kebiasaan akan tetapi saksi tidak tanya lagi, apakah uang tersebut berhubungan dengan dengan pembayaran gaji terhadap 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang pegawai yang tidak berhak lagi atau kah tidak ; -
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah mengetik SP2D dan SKPP bagi PNS yang pensiun dan Meninggal Dunia untuk beberapa SKPD termasuk untuk SMA Negeri 10 Ambon, selanjutnya di serahkan kepada Kpala Sub Bidang belanja untuk di teliti kebenarannya selanjutnya di paraf, kemudian di serahkan lagi untuk kepala Badang Pengelola Keuangan Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Umum Kas Daerah Kota Ambon untuk di tanda tangani ;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawabab Terdakwa hanya menetik SP2Ddan SKPP bagi PNS yang pensiun dan Meninggal Dunia untuk beberapa SKPD termasuk untuk SMA Negeri 10 Ambon, selanjutnya di serahkan kepada Kpala Sub Bidang belanja untuk di teliti kebenarannya selanjutnya di paraf, kemudian di serahkan lagi untuk kepala Badang Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Kas Daerah Kota Ambon untuk di tanda tangani, dan yang bertanggung jawab adalah Kpala Sub Bidang belanja dan kepala Badang Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Kas Daerah Kota Ambon ;-----
 - Bahwa apabila ada PNS yang Mutasi, Pensiun atau meninggal dunia pada SMA Negeri 10 Ambon, maka yang mempnyai kewenangan tersebut adalah Pembuat Daftar Gaji, setelah di laporkan oleh Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah, dan apabila tidak di dikeluarkan Nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji pada SMA Negeri 10 Ambon, maka setelah Daftar gaji di tanda tangani oleh Bendahara Sekolah, Kepala Sekolah serta Pembuat Daftar gaji di sertai dengan SKPP serta SPM di tanda tangani oleh Pejabat pembuat dan Penguji SKPP dan SPM pada Dikor Kota Ambon untuk selanjutnya di ajukan ke Badan Pengelola Keuangan untuk di terbitkan SP2D dan Cek Gaji, maka Badan pengelola keuangan Kota Ambon melalui Kepala Sub Bidang belanja yang harus mencoret nama-nama PNS tersebut, selanjutnya di buatkan surat penolakan SPP dan SPM serta Daftar gaji tersebut untuk di kembalikan ke Dikor Kota Ambon selaku SKPD yang mengajukan permintaan tersebut ;-----
 - Bahwa benar Terdakwa bukan mempunyai tugas dan tanggung sebagai pejabat pembuat SP2D dan Pejabat Pembuat Daftar Gajipada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon maupun pada SMA Negeri 10 Ambon ;-
- Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

Saksi -II : **AGUSTHINUS PATTILEAMONIA, S.Sos** ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya penyimpangan pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, karena di tugaskan sebagai Ketua Tim audit pada SMA Negeri 10 sesuai dengan surat tugas No. 094/62-Inspektorat tanggal 3 Agustus 2010 ;

- Bahwa selaku ketua tim audit/pemeriksa, dalam melakukan pemeriksaan tersebut di temukan 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang pegawai yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayan gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 ;
- Bahwa guru dan Pegawai tersebut yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon adalah sebagai berikut ;
- ANDARIA KIKALESSI, Spd yang telah di mutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai SK Gubernur Maluku No. 624.3/2555/M, tanggal 24 Nopember 2007 dan telah di terbitkan SKPP (surat keterangan pemberhentian pembayaran Gaji) oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon No. 991/141/BPKK/2008 tertanggal 12 September 2008, dimana yang bersangkutan telah diberhentikan gajinya pada Pemerintah Kota Ambon Cq SMA Negeri 10 Ambon sejak tanggal 01 Oktober 2008, akan tetapi yang bersangkutan namanya tetap dimasukan dalam daftar gaji sampai dengan bulan Mei 2010 dengan total pembayarn sebesar Rp.50.782.700,-;
- .THOPILUS JERMIAS yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008 dan masih di bayarkan gaji selama 4 (empat) bulan hingga bulan Nopember 2008 sesuai ketentuan yang berlaku, dimana sejak Desember 2008 seharusnya yang bersangkutan suda tidak lagi berhak di bayarkan gaji kepada ahliwarisnya, akan tetapi nama yang bersangkutan masi tetap dimasukan dalam daftar gaji sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total pembayaran gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 52.635.300,-
- CORNELIS MAHULETE telah pensiun sejak tanggal 1 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 0084/Kep/ EV/787/08, dengan demikian sejak tanggal 01 Juli 2008 yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima gaji, akan tetapi pada bulan September 2008 nama yang bersangkutan di maskan lagi ke daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2008, sehingga total pembayaran gaji yang bersangkutan sebesar Rp.53.823.000,-
- NY. S. MARUANAYA, SESUAI dengan Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Kantor Camat Sirimau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.

- A. LEKATOMPESY Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.
- J.S. NOYA Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.
- Dimana ke tiga Pegawai tersebut diatas namanya tetap masuk dalam daftar gaji SMA negeri 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total pembayaran gaji untuk ketiga Pegawai tersebut sebesar Rp.45.584.100,-
- Bahwa dari 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang pegawai yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayan gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 berjumlah Rp. 202.825.100,- (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu sseratus rupiah);-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat Daftar gaji SMA 10, awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon ;-----
- Bahwa mekanisme pembuatan daftar gaji sampai dengan gaji dibayarkan kepada Guru maupun PNS pada SMA Negeri 10 tersebut adalah Daftar Gaji SMA di buat oleh Pejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon, kemudian rekap daftar gaji tersebut di serahkan kepada Bendahara SMA Negeri 10 Ambon untuk di teliti apakah benar semua Guru dan PNS yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon telah dimasukan dalam daftar gaji aau belum kemudian di tanda tangani dan setelah itu Bendahara SMA Negeri 10 Ambon menyerahkan kembali kepada Pejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk selanjutnya di buat SPP (surat permntaan pembayaran) dan di terbitkan SPM (surat perintah membayar) yang SPP dan SPM tersebut di tanda tangani oleh Pejabat penda tangani dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguji SPP dan SPM tersebut, selanjutnya Daftar gaji di serati dengan SPP dan SPM tersebut di masukan ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon untuk selanjutnya di terbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dan Cek yang di keluarkan oleh Bendahara Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Bendahara SMA Negeri 10 Ambon mengambil Cek untuk mencairkan Gaji Pegawai dan Guru SMA Negeri 10 di Bank untuk selanjutnya di bayarkan kepada yang berhak menerimanya ;-----

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pemeriksa tahu pekerjaan Terdakwa sebagai PNS (Sataf pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon) dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membuat SP2D pada beberapa SKPD, Dinas dan beberapa SMA termasuk SMA Negeri 10 Ambon;-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat Daftar gaji SMA 10, awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon ;-----
- Bahwa benar Daftar Gaji SMA di buat oleh Pejabat pembuat daftar Gajipada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon, kemudian rekap daftar gaji tersebut di serahkan kepada Bendahara SMA Negeri 10 Ambon untuk di teliti apakah benar semua Guru dan PNS yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon telah dimasukan dalam daftar gaji aau belum kemudian di tanda tangani dan setelah itu Bendahara SMA Negeri 10 Ambon menyerahkan kembali kepadaPejabat pembuat daftar Gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk selanjutnya di buatkan SPP (surat permntaan pembayaran) dan di terbitkan SPM (surat perintah membayar) yang SPP dan SPM tersebut di tanda tangani oleh Pejabat penda tangani dan penguji SPP dan SPM tersebut, selanjutnya Daftar gaji di serati dengan SPP dan SPM tersebut di masukan ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon untuk selanjutnya di terbitkan SP2D yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dan Cek yangdi keluarkan oleh Bendahara Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Bendahara SMA Negeri 10 Ambon mengambil Cek untuk mencairkan Gaji Pegawai dan Guru SMA Negeri 10 di Bank untuk selanjutnya di bayarkan kepada yang berhak menerimanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membuat SP2D pada beberapa SKPD, Dinas dan beberapa SMA termasuk SMA Negeri 10 Ambon, maka ia wajib meneliti kebenaran nilai uang maupun jumlah Pegawai yang ada dalam Daftar Gaji yang di ajukan tersebut, kalau telah benar barulah ia menerbitkan SP2D yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Kota Ambon ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Daftar Gaji yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon dan Daftar Gaji yang ada pada Kantor Camat Sirimau serta Daftar Gaji yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Ambon, kemudian Bendahara SMA Negeri 10 Ambon, kepala Sekolah, Terdakwadimana dalam pemeriksaan tersebut Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (EVERT A. SOPLANTILA) mengaku bahwa gaji Guru dan PNS yang telah meninggal, pensiun dan mutasi yang nama mereka tetap masuk dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 gaji meraka ia yang mengambil untuk di pergunakan sendiri serta ia yang menanda tangani daftar gaji ke enam orang pegawai tersebut, kemudian Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (EVERT A. SOPLANTILA) mengaku bahwa ia juga memberika uang kepada staf pengelola badan keuangan Kota Ambon atas nama JOSEPHINA POLATU, SE setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp. 29.400.000,- kemudian setelah kami konfirmasi dengan Terdakwa ia mengakui hal tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi lakukan terhadap Bendahara SMA Negeri 10 Ambon, selain ia mengatakan bahwa Gaji Guru yang telah pensiun/Meninggal dunia dan PNS yang mutasi yang uangnya ia Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) mengambilnya dan daftar gaji atas nama mereka di anda tangani sendiri olehnya, ia juga memberikan kepada Terdakwa setiap bulan, dan ia mengaku bahwa telah memberitahu Terdakwa secara lisan terhadap PNS dan Guru yang telah pensiun, mutasi dan telah meninggal dunia kepada Terdakwa sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon adalah mengetik SP2D untuk beberapa SKPD termasuk untuk SMA Negeri 10 Ambon ;-----
- Bahwa Daftar gaji dari masing-masing SKPD di sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, seharusnya di masukan sebelum akhir bulan berjalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum SP2D di ketika oleh Terdakwa, maka yang mempunyai kewenangan untuk untuk meneliti kebenaran dari SPP dan SPM serta Daftar Gaji yang diajukan oleh masing-masing SKPD terutama pada SMA Negeri 10 Ambon adalah Sub Bidang Belanja dalam hal ini Kepala Sub Bidang Belanja ;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi lagi kepada Terdakwa atau komprontir Terdakwa dan Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) tentang pengakuan Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) bahwa dari Gaji Guru yang telah pensiun/Meninggal dunia dan PNS yang mutasi selain ia menggunakan sendiri ia juga memberikan kepada Terdakwa setiap bulan, dan ia telah memberitahu Terdakwa secara lisan terhadap PNS dan Guru yang telah pensiun, mutasi dan telah meninggal dunia kepada Terdakwa sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap PNS dan Guru yang telah mutasi mereka mengaku bahwa sejak tanggal 01 September 2009 telah menerima gaji di tempat tugas yang baru dan tidak lagi menerima gaji pada SMA Negeri 10 Ambon ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ia mengaku bahwa terhadap PNS dan Guru yang telah meninggal dunia dan pensiun serta pindah ke Kabupaten Seram Bagian Barat telah ia terbitkan SKPP yaitu : THOPILUS JEREMIA SKPP tertanggal 03 Nopember 2008 No. 991/170/BPKK/2008 dan pensiun atas nama CORNELIS MAHULETE SKPP tertanggal 15 Agustus 2008 No. 991/136/BPKK/2008 dan PNS yang pindah ke SBB yaitu : ANNDARIAS KIKALESSY, S.pd SKPP tertanggal 12 September 2008 No. 991/141/BPKK/2008 ;-----
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa ia ada terima uang dari Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (EVERT A. SOPLANTILA) setiap bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yang keseluruhannya sebesar Rp. 29.400.000,- sebagai jata dan kebiasaan akan tetapi saksi tidak tanya lagi, apakah uang tersebut berhubungan dengan dengan pembayaran gaji terhadap 2 (dua) orang guru dan 4 (empat) orang pegawai yang tidak berhak lagi atau kah tidak ; -
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah mengetik SP2D dan SKPP bagi PNS yang pensiun dan Meninggal Dunia untuk beberapa SKPD termasuk untuk SMA Negeri 10 Ambon, selanjutnya di serahkan kepada Kpala Sub Bidang belanja untuk di teliti kebenarannya selanjutnya di paraf, kemudian di serahkan lagi untuk kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Umum Kas Daerah Kota Ambon untuk di tanda tangani ;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawabab Terdakwa hanya menetik SP2Ddan SKPP bagi PNS yang pensiun dan Meninggal Dunia untuk beberapa SKPD termasuk untuk SMA Negeri 10 Ambon, selanjutnya di serahkan kepada Kpala Sub Bidang belanja untuk di teliti kebenarannya selanjutnya di paraf, kemudian di serahkan lagi untuk kepala Badang Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Kas Daerah Kota Ambon untuk di tanda tangani, dan yang bertanggung jawab adalah Kpala Sub Bidang belanja dan kepala Badang Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Kas Daerah Kota Ambon ;-----
- Bahwa apabila ada PNS yang Mutasi, Pensiun atau meninggal dunia pada SMA Negeri 10 Ambon, maka yang mempnyai kewenangan tersebut adalah Pembuat Daftar Gaji, setelah di laporkan oleh Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah, dan apabila tidak di keluarkan Nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji pada SMA Negeri 10 Ambon, maka setelah Daftar gaji di tanda tangani oleh Bendahara Sekolah, Kepala Sekolah serta Pembuat Daftar gaji di sertai dengan SKPP serta SPM di tanda tangani oleh Pejabat pembuat dan Penguji SKPP dan SPM pada Dikor Kota Ambon untuk selanjutnya di ajukan ke Badan Pengelola Keuangan untuk di terbitkan SP2D dan Cek Gaji, maka Badan pengelola keuangan Kota Ambon melalui Kepala Sub Bidang belanja yang harus mencoret nama-nama PNS tersebut, selanjutnya di buat kan surat penolakan SPP dan SPM serta Daftar gaji tersebut untuk di kembalikan ke Dikor Kota Ambon selaku SKPD yang mengajukan permintaan tersebut ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bukan mempunyai tugas dan tanggung sebagai pejabat pembuat SP2D dan Pejabat Pembuat Daftar Gajipada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon maupun pada SMA Negeri 10 Ambon ; -
Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan

Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

Saksi - III : **DJEMMY PH.R. LELEULY, SE** ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja di PEMDA Kota Ambon pada Badan Pengelola Keuangan dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Belanja BPKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon sejak tahun 2009, dengan tugas pokok adalah melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD sebelum SP2D di terbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Uum Daerah Kota Ambon;

- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat Daftar gaji SMA 10, awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon, kemudian setelah pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon selesai membuat daftar gaji kemudian ia menyerahkannya kepada Bendahara SMA Negeri 10 untuk di teliti kebenarannya dan apabila suda benar sesuai dengan jumlah PNS yang ada pada SMA Negeri 10 kemudian di tanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, selanjutnya di serahkan kembali kepada Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk di tanda tangani selanjutnya di Pejabat pembuat dan penguji SPP dan SPM menerbitkan SPP dan SPM kemudian di lampirkan dengan Daftar gaji untuk selanjutnya di ajukan permintaan pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Sub Bidang Belanja melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD sebelum SP2D di terbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Uum Daerah Kota Ambon ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas pokok pada Sub Bidang Belanja BPKK Kota Ambon, adalah melakukan penelitian terhadap semua SPP, SPM dan daftar gaji yang diajukan perminaan pembayaran oleh beberapa SKPD termasuk SMA Negeri 10 Ambon, apakah nilai nominal yang tercantum dalam SPM telah sesuai dengan nilai nominal yang terdapat pada rekap gaji dan apakah para PNS dan Guru yang namanya tercantum dalam daftar gaji telah sesuai ataukah tidak, kalau semanya telah sesuai kemudian Terdakwa menyiapkan SP2D dan menyerahkannya bersama dengan SPP, SPM dan daftar gaji kepada saya untuk selanjutnya saya meneliti kembali apabila smuanya telah benar maka saya memberi paraf pada SP2D tersebut untuk selanjutnya di serahkan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Belanja untuk selanjutnya di teliti kembali apabila smuanya telah benar maka Kepala bidang Belanja memberi paraf pada SP2D tersebut selanjutnya di serahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Daerah untuk di tanda tangani ;

- Bahwa jika pada SMA Negeri 10 Ambon ada PNS yang mutasi, Pensun dan meninggal dunia, maka pasti Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon mengetahui hal tersebut, karena tembusan SK dan SKPP terhadap PNS yang telah mutasi, Pensiun atau meninggal dunia di sampaikan kepada mereka ;
- Bahwa apabila pada SMA Negeri 10 Ambon ada PNS yang mutasi, Pensun dan meninggal dunia maka Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon sebagai SKPD yang mempunyai kewenangan untuk membuat daftar gaji, mempunyai kewenangan untuk mencoret atau mengeluarkan nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon, sebelum menerbitkan SPP dan SPM, kemudian di lampirkan dengan Daftar gaji untuk diajukan permintaan pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, untuk kemudian SP2D di terbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara umum Daerah Kota Ambon ;
- Bahwa apabila Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon tidak atau lupa mengeluarkan PNS yang telah mutasi, Pensun dan meninggal dunia dari daftar gaji, maka saya selaku Kepala Sub Bagian Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon yang mempunyai tugasmelakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD dapat mencoret nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji sekaligus menolak SPP dan SPM di sertai daftar gaji tersebut atau dapat di terbitkan SP2D ;
- Bahwa terjadinya pembayaran gaji dobol terhadap PNS yang telah mutasi, Pensiun dan meninggal dunia pada SMA Negeri 10 Ambon, di sebabkan karena saya selaku mantan kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon tidak melaksanakan tugas pemeriksaan/penelitian dengan baik sehingga ada PNS yang telah mutasi dan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru serta ada PNS yang telah pensiun serta meninggal dunia namanya masih tercantum dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon dan tetap di bayarkan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap PNS yang telah pensiun ketika dalam pembuatan daftar gaji, nama PNS tersebut pasti terdeteksi dalam komputer karena dalam pembuatan daftar gaji mempergunakan aplikasi, otomatis namanya tidak akan muncul lagi dalam daftar gaji ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap di terbitkannya SP2D atas permintaan yang di ajukan oleh SKPD, adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon karena beliau yang menandatangani SP2D tersebut selaku Bendahara Umum Daerah Kota Ambon ;
- Bahwa benar yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Ny.JOSEPHINA POLATY, SE ;
- Bahwa Ny.JOSEPHINA POLATY, SE selaku orang yang di tugaskan pada Sub Bidang Belanja Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sebagai tukan ketik/meyiapkan SP2D untuk SMA Negeri 10 Ambon tidak mempunyai kewenangan untuk merubah SPP, daftar Gaji serta SPM yang diajukan oleh DIKOR Kota Ambon selaku PKPD yang mengajukan permintaan pembayaran tersebut jika di temukan ada PNS yang telah pensiun, mutasi atau telah meninggal dunia, karena Terdakwa bukan merupakan Pejabat pembuat SP2D, yang mempunyai keweangan untuk itu adalah Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada DIKOR Kota Ambon dan Pejabat Pembuat SP2D dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk memeriksa/meneliti kebenaran daftar gaji pada SMA Negeri 10 Ambon, sebelum di terbitkan SPP dan SPM oleh DIKOR Kota Ambon untuk selanjutnya di ajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola keuangan Kota Ambon, dimulai dari Sekolah dalam hal ini KEPSEK dan Bendahara Sekolah, kemudian Pembuat Daftar Gaji pada DIKOR Kota Ambon, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan/meneliti adalah Kepala Sub Bidang Belanja ;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sejak tahun 2009, ternyata terhadap permintaan pembayaran Gaji SMA Negeri 10 yang di ajukan oleh DIKOR Kota Ambon tidak pernah di lampirkan dengan SK Mutasi, Pensiun atau Meninggal dunia ;
- Bahwa terjadinya pembayaran gaji dobol bagi PNS yang telah mutasi dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dimana ke tiga PNS tersebut telah menerima gaji pada tempat tugas yang baru dan bagi PNS yang telah Pensiun serta meninggal dunia masi juga mendapat gaji pada SMA Negeri 10 Ambon di karenakan kurangnya pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dilakukan penelitian oleh Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon ;

- Bahwa selaku mantan Kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, jika ada permintaan pembayaran gaji yang diajukan oleh salah dua SKPD setelah saudara teliti ternyata ada beberapa Pegawai namanya ada dalam daftar gaji dari ke dua SKPD, maka yang harus saya lakukan adalah penolakan terhadap permintaan yang diajukan oleh ke dua SKPD tersebut ;
- Bahwa pada saat SKPD mengajukan SPP, SPM dan daftar gaji untuk di mintakan pembayaran tanpa di lapirkan SKPP bagi yang telah pensiun/ meninggal Dunia serta SK Mutasi bagi PNS yang telah di mutasikan, maka Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dalam hal ini Sub Bidang Belanja dapat mengetahui hal tersebut karena semua SKPP bagi yang telah pensiun/meninggal Dunia serta SK Mutasi bagi PNS yang telah di mutasikan tembusannya ada pada Badan Pegelola Keuangan Kota Ambon ;
- Bahwa pada Bendahara dan Kepsek meneliti Daftar gaji tersebut dan ternyata ada PNS/Guru yang telah pensiun/mutasi, meninggal dunia namanya masih tercantum dalam daftar gaji tersebut, maka Bendahara dan Kepsek harus melaporkan hal tersebut kepada Pejabat pembuat daftar gaji Dikor Kota Ambon untuk selanjutnya pembuat daftar gaji mengeluarkan nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji ;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota atau langsung kepada baik itu secara lisan maupun tertulis saya bahwa dalam daftar gaji SMA negeri 10 Ambon tercantum nama-nama PNS yang telah di Mutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon, PNS yang telah pensiun dan PNS yang telah meninggal duni, hanya terdakwa melaporkan kepada saya bahwa ada terjadi pembayaran gaji di SMA Negeri 10 Ambon terhadapGuru yang telah pensiun/Meninggal dunia dan PNS yang mutasi.
- Bahwa untuk menyiapkan SP2D bagi Dinas Perhubungan Kota Ambon tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung Jawab Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada Tahun 2008 s/d Tahun 2010 Badan Pengelola Keuangan tidak pernah melakukan penolakan terhadap SPP, SPM dan Daftar Gaji dari SMA Negeri 10 Ambon yang di ajukan oleh DIKOR Kota Ambon selaku SKPD yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- Bahwa ketika Terdakwa menyiapkan SP2D kemudian di serahkan kepada saya untuk di paraf, tanpa di lampirkan dengan SPP, SPM dan Daftar Gaji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selaku seorang Kepala Sub Bagian Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon mempunyai kewenangan untuk meminta/menanyakan lampiran SPP, SPM dan Daftar Gaji pada Terdakwa untuk saya teliti kembali kalau telah sesuai barulah saya paraf pada SP2D tersebut ;

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

Saksi -IV: **MAREYKE NOIJA, SE.MSI** ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.-----
- Bahwa benar saksi bekerja di PEMDA Kota Ambon pada Badan Pengelola Keuangan dengan Jabatan sebagai Kepala Akuntansi sesuai SK Walikota Ambon sejak 04 Februari 2011 sampai dengan sekarang, akan tetapi sebelumnya saya menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Belanja sejak 19 Nopember 2007 sampai dengan Februari 2009, kemudian sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah sejak Februari 2009 sampai dengan Februari 2011 dengan tugas pokok untuk melakukan pemeriksaan/ penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD sebelum SP2D di terbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Uum Daerah Kota Ambon.-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat Daftar gaji SMA 10, awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon, kemudian setelah pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon selesai membuat daftar gaji kemudian ia menyerahkannya kepada Bendahara SMA Negeri 10 untuk di teliti kebenarannya dan apabila suda benar sesuai dengan jumlah PNS yang ada pada SMA Negeri 10 kemudian di tanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, selanjutnya di serahkan kembali kepada Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk di tanda tangani selanjutnya di Pejabat pembuat dan penguji SPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPM menerbitkan SPP dan SPM kemudian di lampirkan dengan Daftar gaji untuk selanjutnya di ajukan permintaan pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Sub Bidang Belanja melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD sebelum SP2D di terbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Uum Daerah Kota Ambon.-----

- Bahwa pada SMA Negeri 10 Ambon ada PNS yang mutasi, Pensiun dan meninggal dunia, apakah Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon mengetahui hal tersebut, karena tembusan SK dan SKPP terhadap PNS yang telah mutasi, Pensiun atau meninggal dunia di sampaikan kepada mereka.-----
- Bahwa pada SMA Negeri 10 Ambon ada PNS yang mutasi, Pensiun dan meninggal dunia, maka yang mempunyai kewenangan untuk mencoret atau mengeluarkan nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon adalah Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon dan apabila Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon tidak atau lupa mengeluarkan PNS yang telah mutasi, Pensiun dan meninggal dunia dari daftar gaji, maka selaku Kepala Sub Bagian Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon saksi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD dapat mencoret nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji sekaligus menolak SPP dan SPM di sertai daftar gaji tersebut atau dapat di terbitkan SP2D-----
- Bahwa terjadinya pembayaran gaji dobol terhadap PNS yang telah mutasi, Pensiun dan meninggal dunia pada SMA Negeri 10 Ambon, di sebabkan karena saksi selaku mantan kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon tidak melaksanakan tugas pemeriksaan/penelitian dengan baik sehingga ada PNS yang telah mutasi dan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru serta ada PNS yang telah pensiun serta meninggal dunia namanya masih tercantum dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon dan tetap di bayarkan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 .-----
- Bahwa terhadap PNS yang telah pensiun ketika dalam pembuatan daftar gaji nama PNS tersebut pasti terdeteksi dalam komputer karena dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan daftar gaji mempergunakan aplikasi, otomatis namanya tidak akan muncul lagi dalam daftar gaji.-----

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap di terbitkannya SP2D atas permintaan yang di ajukan oleh SKPD, adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon karena beliau yang menandatangani SP2D tersebut selaku Bendahara Umum Daerah Kota Ambon.-----
- Bahwa benar Terdakwa Ny.JOSEPHINA POLATY, SE di tugaskan pada Sub Bidang Belanja Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sebagai tukan ketik SP2D untuk SMA Negeri 10 Ambon dan yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk merubah SPP, daftar Gaji serta SPM yang diajukan oleh DIKOR Kota Ambon selaku PKPD yang mengajukan permintaan pembayaran tersebut.-----
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk memeriksa/meneliti kebenaran daftar gaji pada SMA Negeri 10 Ambon, sebelum di terbitkan SPP dan SPM oleh DIKOR Kota Ambon untuk selanjutnya di ajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola keuangan Kota Ambon, dimulai dari Sekolah dalam hal ini KEPSEK dan Bendahara Sekolah, kemudian Pembuat Daftar Gaji pada DIKOR Kota Ambon, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan/ meneliti adalah Kepala Sub Bidang Belanja.-----
- Bahwa selama saks imenjabat Kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sejak tahun 2009, ternyata terhadap permintaan pembayaran Gaji SMA Negeri 10 yang di ajukan oleh DIKOR Kota Ambon tidak pernah di lampirkan dengan SK Mutasi, Pensiun atau Meninggal dunia.-----
- Bahwa terjadinya pembayaran gaji dobol bagi PNS yang telah mutasi dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dimana ke tiga PNS tersebut telah menerima gaji pada tempat tugas yang baru dan bagi PNS yang telah Pensiun serta meninggal dunia masi juga mendapat gaji pada SMA Negeri 10 Ambon di karenakan kurangnya pengawasan serta tidak di lakukan penelitian oleh Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.-----
- Bahwa selaku seorang mantan Kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, jika ada perminaan pembayaran gaji yang yang di ajukan oleh SKPD setelah saudara teliti ternyata ada beberapa Pegawai namanya ada dalam daftar gaji dari ke dua SKPD tersebut, maka yang harus saksi lakukan adalah penolakan terhadap permintaan yang di ajukan oleh ke dua SKPD tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Bendahara SMA Negeri 10 Ambon dan Kepsek meneliti keberannya, baik itu nama-nama PNS maupun jumlah nominal gaji yang akan di terima ternyata ada PNS/Guru yang telah pensiun/mutasi, meninggal dunia namanya masih tercantum dalam daftar gaji, maka Bendahara dan Kepsek harus melaporkan hal tersebut kepada Pejabat pembuat daftar gaji Dikor Kota Ambon untuk selanjutnya pembuat daftar gaji mengeluarkan nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji.-----
- Bahwa terhadap PNS dan Guru yang telah mutasi, pensiun maupun meninggal dunia, pada SMA Negeri 10 Ambon, maka Bendahara Sekolah mempunyai kewenangan untuk melaporkan hal tersebut kepada DIKOR Kota Ambon dan Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

Saksi - V : **MESAK PAAYS** ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.-----
- Bahwa benar saksi bekerja Pada Dinas Pendidikan Kota Ambon dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Daftar Gaji sejak bulan Maret tahun 2009 .-----
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Dinas Pendidikan Kota Ambon adalah menerima SK Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan mutasi dari Bendahara Sekolah, PNS yang bersangkutan atau dari Kepala Tata Usaha Dikor Kota Ambon, selanjutnya di masukan ke dalam program aplikasi daftar gaji, dimana program aplikasi gaji tersebut awalnya di buat oleh Badan Pengelola keuangan Kota Ambon kemudian di ambil oleh pembuat daftar gaji terdahulu untuk selanjutnya daftar gaji di buat pada Dikor Kota Ambon termasuk SMA Negeri 10 Ambon dan sebelum daftar gaji di print saya mengeditnya secara keseluruhan kemudian di print, selanjutnya di serahkan ke Bendahara SMA Negeri 10 Ambon untuk di teliti kemudian di tanda tangani selanjutnya rekap gaji di serahkan oleh Bendahara ke Dikor Kota Ambon untuk di terbitkan SPP dan SPM kemudian di ajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon untuk di terbitkan SP2D.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang membuat Daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon, apabila saksi terima tembusan SKPP, SK Mutasi, SK Pensiun, maka yang harus saksi apa yang harus saudara lakukan lakukan adalah melakukan perubahan dalam daftar gaji sesuai dengan SK para PNS tersebut dan bagi yang telah pensiun, mutasi dan telah meninggal dunia maka saya harus mengeluarkan nama meraka dari dalam daftar gaji tersebut.-----
- Bahwa benar pembuatan daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di bawa bulan Maret 2009 saya tidak mengetahuinya karena saya baru di tugaskan sebagai pembuat daftar gaji pada bulam Maret 2009, namun pada bulan Juli 2009 pada kolom tanda tangan atas nama CORNELIS MAHULETE yang tertulis bahwa yang bersangkutan telah pensiun dan tulisan atau keterangan tersebut hilang kaena ketika saya mengedit program aplikasi gaji tersebut saya melihat bahwa PNS tersebut belum pensiun karena tahun kelahirannya tahun 1954 dan kalau di teliti tahun kelahirannya ternyata PNS tersebut belum pensiun sehingga saya menghapus keterangan yang tertulis pada daftar gaji bahwa PNS tersebut telah pensiun.-----
- Bahwa terhadap para PNS yang berada di bawah DIKOR Kota Ambon apabila ada yang naikan pangkat, berkala, mutasi, dan SKPP bagi PNS pensiun, meninggal dunia maka semua tembusan SKnya saksi terima kecuali PNS yang ada pada SMA Negeri 10 Ambon tidak pernah saya terima.-----
- Bahwa selain saksi yang mempunyai tugas untuk merubah data PNS pada program aplikasi gaji pada DIKOR Kota Ambon, maka tidak orang lain lagi dapat merubahnya karena program aplikasi tersebut setelah di terima dari Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon hanya di simpan oleh saksi sendiri selaku pembuat daftar gaji.-----
- Bahwa isi dari program aplikasi gaji yang saksi terima dari Bagian Keeuangan Kota Ambon adalah memuat identitas, tanggal lahir, Nip serta gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan serta jumlah nominal gaji yang akan di terima oleh para PNS.-----
- Bahwa benar saksi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan data-data yang ada dalam program aplikasi gaji apabila ada PNS yang naik pangkat, kenaikan gaji berkala,pensiun atau mutasi.-----
- Bahwa daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon saksi buat 4 (empat) rangkap kemudian aslinya di ajukan bersama-sama dengan SPP dan SPM ke Badan Pengelola keuangan pada bagian penerbit SP2D, sedangkan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) rangkap di serahkan ke Bendahara Sekolah untuk melakukan pembayaran gaji.-----

- Bahwa saksi tidak tahu asli daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di sampaikan pada Badan pengelola keuangan Kota Ambon dan ada pada Terdakwa sebagai orang yang di beri tugas untuk menyiapkan SP2D.-----
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan untuk mencoret/menghapus nama-nama PNS yang telah Mutasi, Pensiun, meninggal dunia dari daftar gaji atau memasukan perubahan gaji pokok karena ada kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat bagi PNS tersebut.-----

Saksi –VI. CLAIRE PATTIASINA ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.-----
- Bahwa saksi bekerja di DIKOR Kota Ambon pada Bagian Keuangan yang di tugaskan untuk meyiapkan SPP dan SPM kusus untuk SMA Negeri 10 sejak awal tahun 2008.-----
- Bahwa benar untuk menyiapkan SPM saksi tidak lagi menelitinama-mana PNS dan Jumlah nominal yang di terima dalam daftar gaji, saya hanya melihat jumlah npminal secara keseluruhan yang tertuan dalam rekap gaji saja kemudian jumlah nominal tersebut saya cantumkan dalam SPM untuk selanjutnya di terbitkan dan selanjutnya di tanda tangani oleh atasan.-----
- Bahwa benar pada tahun 2008 Daftar gaji dibuat oleh Badan Keuangan Kota Ambon, kemudian pada bulan Nopember 2008 barulah dialihkan pembuatannya ke DIKR Kota sampai dengan sekarang.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada Tahun 2008 ada PNS pada SMA Negeri 10 Ambon ada yang Pensiun, Mutasi dan meninggal dunia.---
- Bahwa saksi tidak tahu asli daftar gaji SMA 10 di pegang Terdakwa pada Badan keuangan Kota Ambon.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

Saksi - VII : **Drs MOSES MAISEKA ;**

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini setelah mendapat laporan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kota Ambon, sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak menduduki Jabatan baik Struktural maupun Fungsional Terdakwa hanya staf saja pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.-----
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen-dokumen permintaan yang di ajukan oleh SKPD Dikor Kota Ambon, sekaligus menyiapkan SP2D.-----
- Bahwa benar saksi selaku KepalaBadan Pengelola Keuangan Kota Ambon, sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah Kota Ambon yang menanda tangi SP2D tersebut, akan tetapi sebelumnya di periksa kelengkapannya dan kebenaran SP2D tersebut di sertai dengan lapiran SPP, SPM dan Daftar Gaji oleh Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan kemudian di beri paraf.-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencoretan terhadap nama-nama PNS yang telah pensiun, mutasi dan meninggal Dunia atau terhadap ketidak benaran dari daftar gaji, yang dapat melakukan hal tersebut adalah Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan.-----
- Bahwa kalau terjadi pembayaran gaji kepada PNS yang telah pensiun, mutasi dan meninggal Dunia yang seharusnya tidak berhak lagi untuk menerima gaji, maka yang harus bertanggung jawab adalah Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan bukan Terdakwa sebagai seorang staf.-----
- Bahwa benar dalam menanda tangani SP2D tersebut saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap kelengkapan dokumen seperti SPP, SPM dsan daftar gaji, karena tugas pemeriksan dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen seperti SPP, SPM dsan daftar gaji di serahkan kepadaKepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan.-----
- Bahwa ketikaTerdakwa memeriksa kelengkapan dokumen permintaan yang diajukan oleh SKPD dan di temukan ketidak benaran dalam dokumen Daftar gaji seperti masih ada nama-nama PNS yang telah meninggal dunia, pensiun dan mutasi, maka sebagai seorang staf Terdakwa harus melaporkan hal tersebut kepada Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan, untuk kemudian di lakukan pencoretan nama-nama PNS tersebut dari daftar gaji oleh Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada PNS yang telah meninggal dunia, pensiun dan mutasi, maka pasti ada tembusan SK dan SKPP kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.-----
- Bahwa ketika terjadi pembayaran gaji dobol beberapa PNS pada Pemerintah Kota Ambon, seperti 3 (tiga) orang PNS dari SMA Negeri 10 Ambon yang telah di mutasi ke Dinas Perhubungan Kota Ambon, maka hal tersebut oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon mengetahuinya.-----
- Bahwa terjadi pembayaran gaji dobol beberapa PNS pada Pemerintah Kota Ambon, seperti 3 (tiga) orang PNS dari SMA Negeri 10 Ambon yang telah di mutasi ke Dinas Perhubungan Kota Ambon, karena kelain dari staf pemeriksa, Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan sebagai orang yang paling bertanggung jawab.-----
- Mekanisme permintaan gaji SMA Negeri 10 Ambon yaitu Dikor Kota sebagai SKPD mengajukan permintaan disertai dokumen SPP, SPM dan Daftar Gaji ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, kemudian di teleti kelengkapan dan kebenaran dari dokumen permintaan tersebut oleh Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan di sertai staf yang di beri tugas untuk itu kalau benar barulah di terbitkan SP2D yang kemudian saya sebagai Kepala Badan pengelola keuangan Kota Ambon selaku Bendahara Umum Daerah Kota Ambon menanda tangannya .-----
- Bahwa benar jika ada PNS yang meninggal dunia dan Pensiun, maka yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat keterangan penghentian pembayan gaji (SKPP) adalah Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon yang di dilaksanakan oleh.-----
- Bahwa benar yang ditugaskan untuk menyiapkan SKPP dan SP2D Pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon adalah Bidang belanja.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada Bidang belanja yang di beri tugas untuk menyiapkan SKPP pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, dimana Terdakwa adalah salah satu staf pada bidang tersebut yang di beri tugas untuk menyiapkan SKPP bagi PNS yang meninggal, pensiun dan mutasi.-----
- Bahwa ketika SP2D di paraf oleh Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan dan kemudian di tanda tangani oleh saya pasti di lampirkan dengan dokumen seperti SPP, SPM dan Daftar Gaji.-----
- Bahwa kegunaan paraf yang di beri paraf oleh Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan kemudian baru SP2D saya tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani adalah untuk dilakukan penelitian/pemeriksaan kembali, apakah nilai yang tertera pada SP2D sama dengan SPM dan apakah nama-nama PNS yang tertera dalam daftar gaji di sertai dengan jumlah nominal yang akan di terima benar ataukah tidak.-----

- Bahwa saksi sebagai seorang Kepala Bidang Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Ambon mempunyai kewajiban untuk meneliti/meneliti semua dokumen-dokumen permintaan yang di ajukan oleh SKPD, sebelum saya menanda tangani SP2D, walaupun sebelumnya dokumen-dokumen tersebut telah di telitidan di periksa oleh Kepala Sub Bidang Belanja dan Kepala Bidang Perbelanjaan.-----
- Bahwa benar para pejabat di DIKOR Kota mempunyai kewajiban untuk memeriksa/meneliti Daftar gaji yang di buat oleh Bendaharawalaupun sebelumnya juga telah di periksa/di teliti oleh Bendahara Sekolah, sebelum ia menerbitkan SPP dan SPM untuk di tanda tangani sebagai kelengkapan permintaan pembayaran gaji yang di ajukan kepada Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Ambon.-----
- Bahwa Terdakwa menyiapkan SP2D tersebut berdasarkan jumlah/Nilai nominal uang yang tertera pada SPM, SPP dan rekap Daftar Gajiyang diajukan oleh SKPD dalam hal ini DIKOR Kota Ambon.-----
- Bahwa dalam praktek dan kenyataan yang saya alami selaku seorang Kepala Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Ambon, khususnya ketika DIKOR Kota Ambon mengajukan permintaan pembayaran Daftar Gaji mereka hanya melampirkan SPP dan SPM dan Rekap Gaji saja tanpa di lampiri dengan Daftar Gaji secara utuh.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar ;-----

Saksi - VIII : Dra JOHANA MATITAPUTTY ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi baru saya tahu ketika di panggil Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi saksi dalam persidangan ini, kalau Terdakwa terlibat pembayaran gaji dobol pada SMA Negeri 10 Ambon.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon sejak 2005 s/d Nopember 2008 .
- Bahwa mekanisme pembuatan Daftar Gaji khususnya pada SMA Negeri 10 Ambon awalnya daftar gaji di buat di masing-masing Sekolah kemudian di masukan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon, selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon membuat SPP dan SPM untuk diajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, kemudian dalam Tahun 2008 dengan adanya sistem Aplikasi Gaji maka Badan Pengelola Keuangan yang membuat daftar gaji tersebut, kemudian pembuatannya beralih ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon.

- Bahwa dengan sistem aplikasi gaji yang di gunakan untuk membuat daftar gaji, apabila ada PNS/Guru yang pensiun maka secara otomatis akan muncul dalam kolom keterangan bahwa mereka telah pensiun, dengan demikian PNS tersebut tidak lagi berhak untuk menerima gaji lagi.
- Bahwa apabila PNS/Guru pada SMA Negeri 10 Ambon ada yang pensiun, meninggal dunia atau mutasi, apakah pihak Sekolah dalam hal ini Kepsek dan Bendahara mengetahui hal tersebut.
- Bahwa apabila PNS/Guru pada SMA Negeri 10 Ambon ada yang pensiun, meninggal dunia atau mutasi, maka yang harus dilakukan oleh Bendahara meneliti daftar gaji, apakah PNS tersebut namanya masih tercantum dalam daftar gaji ataukah tidak, jika PNS tersebut namanya masih tercantum dalam daftar gaji, maka ia harus mencoret nama mereka dalam daftar gaji tersebut, karena bendahara mempunyai kewenangan untuk itu.
- Bahwa dalam kasus pembayaran gaji bolong yang terjadi pada SMA Negeri 10 Ambon, maka yang paling bertanggung jawab adalah Bendahara SMA Negeri 10 Ambon dan Bendahara DIKOR Kota Ambon.
- Bahwa ketika saksi tanda tangan SPM Gaji pada SMA Negeri 10 Ambon, saksi tidak meneliti daftar gaji lagi, karena ketika SPM diajukan kepada saya untuk di tanda tangan tidak di lampirkan daftar gaji.
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2008 saksi yang menanda tangani SPM gaji SMA 10 Ambon (BB di tunjuk dalam persidangan).
- Bahwa yang harus dilakukan oleh Bendahara Sekolah jika mengetahui ada PNS yang telah pemsion, mutasi atau meninggal dunia akan tetapi nama-nama PNS tersebut masih tercantum dalam daftar gaji adalah melapor ke bagian Keuangan Dikor dalam hal ini kepada Bendahara dan pembuat daftar gaji, untuk di cros cek sekaligus mencoret nama-nama PNS tersebut dalam daftar gaji sebelum di terbitkan SPP dan SPM untuk diajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan Kota.
- Bahwa Sebelum SPM saksi menandatangani, maka yang mempunyai kewenangan untuk meneliti Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut adalah Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara DIKOR Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara Sekolah mempunyai kewenangan untuk merubah daftar gaji.
- Bahwa apabila PNS/guru pada SMA Negeri 10 Ambon ada yang pensiun, mutasi dan meninggal dunia, maka tembusan SK pasti diterima oleh DIKOR Kota Ambon, dan SK tersebut di serahkan kepada pembuat daftar gaji karena berkaitan dengan permintaan, penghentian gaji dari para PNS tersebut.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menanda tangani Rekap Daftar Gaji SMA Negeri 10 Ambon adalah Pembuat Daftar Gaji Dikor Kota Ambon, Bendahara Sekolah dan di ketahui oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memegang/ menyimpan Aplikasi gaji pada DIKOR Kota Ambon Pembuat Daftar Gaji.
- Bahwa sebelum di buat SPP dan SPM untuk diajukan permintaan pembayaran gaji ke Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, maka wajib untuk dilakukan pemeriksaan, penelitian dan koreksi terhadap daftar gaji .

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

Saksi –IX: **ANGELLA DORA NOYA** ;

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1992 s/d sekarang sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon dan sejak tahun 2008 s/d tahun 2008 sebagai staf bagian keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon dengan tugas untuk print daftar gaji kemudian di serahkan pada staf yang menangani pembuatan SPP dan SPM.
- Bahwa saksi tidak di beri tugas atau punya kewenangan untuk lakukan pemeriksaan/ meneliti kebenaran aka isi daftar gaji tersebut.
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan pertengahan tahun 2008 daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh Bagian Keuangan Kota Ambon dan setelah pertengahan tahun 2008 dengan adanya sistem aplikasi gaji (daftar gaji di buat dengan sistem komputerisasi) barulah kewenangan pembuatan daftar gaji di serahkan kepada SKPD dalam hal ini DIKOR Kota disertai dengan aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Bagian Keuangan Kota di sertai dengan data-data tentang identitas para PNS dan seterusnya.
- Bahwa dengan sistem aplikasi gaji tersebut, maka apabila ada PNS yang pensiun maka secara otomatis akan muncul dalam daftar gaji pada kolom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa PNS tersebut telah pensiun, tetapi namanya tetap tertera dalam daftar gaji akan tetapi tidak ada nilai nominal atau jumlah uang yang akan ia terima lagi.

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar ;

Saksi - X : **Drs SAMUEL HETARION** ;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di sidangkan terkait dengan masalah apa.-----
- Bahwa Tugas pokok saksi adalah sebagai berikut : Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan penilaian ..-----
- Bahwa awalnya Daftar gaji SMA 10 Ambon di buat oleh Bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 Daftar Gaji SMA 10 Ambon di buat oleh DIKOR Kota Ambon, kemudian diambil oleh Bendahara SMA Negeri 10 untuk di tanda tangi oleh saya selaku KEPSEK dan Bendahara selanjutnya di kembalikan lagi ke Dikor Kota untuk diajukan permintaan pembayaran ke Bagian Keuangan Kota Ambon.-----
- Bahwa benar ada Guru pada SMA Negeri 10 Ambon yang meninggal dunia pada tahun 2008 atas nama : THOPILUS JERMIAS yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008, sedangkan yang Pensiun atas nama : CORNELIS MAHULETE telah pensiun sejak tanggal 1 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 0084 /Kep/EV/787/08, sedangkan yang mutasi atas nama ANDARIA KIKALESSI, Spd yang telah di mutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai SK Gubernur Maluku No. 624.3/2555/M, tanggal 24 Nopember 2007, NY. S. MARUANAYA, SESUAI dengan Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan ke Kantor Camat Sirimau dan sejak tanggal 01 September 2009, A. LEKATOMPESSY Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 dan J.S. NOYA Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009.--
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah PNS dan Guru yang telah meninggal dunia, Pensiun maupun telah di mutasikan ke tempat tugas yang baru tersebut masih mendapat gaji pada SMA Negeri 10 sampai dengan tahun 2010.-----
- Bahwa Saat terima gaji memang saksi tanda tangan di daftar gaji akan tetapi saya tidak membaca lagi semua nama-nama PNS dan Guru dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar gaji tersebut, sehingga tidak mengetahui kalau ada PNS dan Guru yang telah meninggal dunia maupun telah di mutasikan ke tempat tugas yang baru akan tetapi masih mendapat gaji pada SMA Negeri 10 sampai dengan tahun 2010 .-----

- Bahwa tidak dibenarkan atau kah tidak kalau ada PNS dan Guru yang telah meninggal dunia, Pensiun maupun telah di mutasikan ke tempat tugas yang baru tersebut masih mendapat gaji pada SMA Negeri 10 sampai dengan tahun 2010.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak menanggapiinya ;-----

Saksi –XI: **JANCE TEHUSERANA** ;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di sidangkan terkait dengan masalah apa.

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya bahwa oleh karena saksi tidak mengetahui sama sekali kenapa sampai Terdakwa di sidangkan terkait dengan masalah apa, maka pemeriksaan terhadap saksi ini tidak perlu lagi di lanjutkan, atas penjelasan mana Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyetujuinya.

Saksi –XII: **ROBERTH SILOOE, SE.MSI** ;

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.-----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena pada tahun 2008 saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan Kota Ambon dan Terdakwa sebagai staf.-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya penyimpangan pembayaran gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena sesuai dengan perintah Walikota Ambon kepada saya selaku kepala inspektorat Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara SMA Negeri 10 atas pembayaran gaji dobol dan PNS yang telah pensiun dan meninggal dunia akan tetapi gaji mereka tetap di mintakan pembayaran oleh Bendahara, kemudian saya membentuk Tim audit sesuai dengan surat tugas No. 094/62-Inspektorat tanggal 3 Agustus 2010 untuk melakukan tugas pemeriksaan.-----
- Bahwa yang di temukan oleh Tim Audit Inspektorat Kota Ambon adalah bahwa ada guru dan Pegawai tersebut yang tidak berhak lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayaran gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010.-----

- Bahwa guru dan Pegawai tersebut yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayaran gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yang di temukan oleh Tim Audit Inspektorat Kota Ambon adalah :-----

1. ANDARIA KIKALESSI ,S.pd yang telah di mutasikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai SK Gubernur Maluku No. 624.3/2555/M, tanggal 24 Nopember 2007 dan telah di terbitkan SKPP (surat keterangan pemberhentian pembayaran Gaji) oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon No. 991/141/BPKK/2008 tertanggal 12 September 2008, dimana yang bersangkutan telah diberhentikan gajinya pada Pemerintah Kota Ambon Cq SMA Negeri 10 Ambon sejak tanggal 01 Oktober 2008, akan tetapi yang bersangkutan namanya tetap dimasukan dalam daftar gaji sampai dengan bulan Mei 2010 dengan total pembayarn sebesar Rp.50.782.700,-;-----
2. THOPILUS JERMIAS yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008 dan masih di bayarkan gaji selama 4 (empat) bulan hingga bulan Nopember 2008 sesuai ketentuan yang berlaku, dimana sejak Desember 2008 seharusnya yang bersangkutan suda tidak lagi berhak di bayarkan gaji kepada ahliwarisnya, akan tetapi nama yang bersangkutan masi tetap dimasukan dalam daftar gaji sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total pembayaran gaji yang bersangkutan sebesar Rp. 52.635.300,-----
3. CORNELIS MAHULETE telah pensiun sejak tanggal 1 Juli 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 0084/Kep/EV/787/08, dengan demikian sejak tanggal 01 Juli 2008 yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima gaji, akan tetapi pada bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 nama yang bersangkutan di maskan lagi ke daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2008, sehingga total pembayaran gaji yang bersangkutan sebesar Rp.53.823.000,-----

4. NY. S. MARUANAYA, SESUAI dengan Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Kantor Camat Sirimau dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.-----
 5. A. LEKATOMPESSY Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.-----
 6. J.S. NOYA Surat Keputusan Walikota Ambon telah di mutasikan dari SMA Negeri 10 Ambon ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sejak tanggal 01 September 2009 yang bersangkutan telah menerima gaji di tempat tugas yang baru.-----
 7. Dimana ke tiga Pegawai tersebut diatas namanya tetap masuk dalam daftar gaji SMA negeri 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total pembayaran gaji untuk ketiga Pegawai tersebut sebesar Rp.45.584.100,-----
- Bahwa mekanisme pembuatan daftar gaji sampai dengan pembayaran Gaji yang ada di lingkup Pemerintah Kota Ambon khususnya pada SMA Negeri 10 Ambon awalnya pada tahun 2008 adalah pada bagian Keuangan Kota Ambon, kemudian pada tahun 2009 karena ada perubahan mekanisme sehingga daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon di buat oleh pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon setelah mengabil Aplikasi gaji yang telah di programkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon, kemudian setelah pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon selesai membuat daftar gaji kemudian ia menyerahkannya kepada Bendahara SMA Negeri 10 untuk di teliti kebenarannya dan apabila suda benar sesuai dengan jumlah PNS yang ada pada SMA Negeri 10 kemudian di tanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah, selanjutnya di serahkan kembali kepada Pejabat pembuat daftar gaji pada Dinas Pendidikan dan Olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Kota Ambon untuk di tanda tangani selanjutnya di Pejabat pembuat dan penguji SPP dan SPM menerbitkan SPP dan SPM kemudian di lampirkan dengan Daftar gaji untuk selanjutnya di ajukan permintaan pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, selanjutnya Sub Bidang Belanja melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan kebenaran atas semua SPP, SPM disertai daftar gaji yang diajukan oleh SKPD sebelum SP2D di terbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Uum Daerah Kota Ambon.-----

- Bahwa hasil temuan Tim audit Inspektorat Kota Ambon tersebut, kemudian merekomendasikan 2 (dua) hal yaitu : diberikan sanksi sesuai PP 10 tahun 1983 kepada Bendahara SMA Negeri 10 (EVERT SOPLANTILA) dan diwajibkan mengganti/mentetor ke Kas Daerah uang sejumlah Rp. 202.825.100,- kemudian untuk Terdakwa diwajibkan mengganti/mentetor ke Kas Daerah uang sejumlah Rp.29.000.000,- di rekomendasikan kepada Walikota untuk ditindak lanjuti.-----
- Bahwa saksi merekomendasikan untuk Terdakwa diwajibkan mengganti / mentetor ke Kas Daerah uang sejumlah Rp.29.000.000, Karena dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kota Amnon terhadap Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) ia mengaku bahwa dari guru dan Pegawai tersebut yang tidak berhak lagi untuk dibayarkan gajinya pada SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi masih dilakukan pembayan gajinya mulai dari tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 ia berikan kepada Terdakwa setiap bulan sehingga totelnya sebesar Rp.29.000.000,- dan setelah di komprontir dengan Terdakwa ia mengakui hal tersebut .-----
- Bahwa menurut saksi yang nota bene adalah mantan kepala bagian keuangan Kota Ambon dan sekarang adalah sebagai Kepala badan pengelola keuangan Kota Ambon, kalau sistem pengelolaan keuangan Kota Ambon berjalan dengan baik, maka tidak di mungkinkan seorang staf dan bendahara dapat melakukan pembayaran gaji seperti pada SMA Negeri 10 Ambon tersebut.-----
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Badang Pengelola Keuangan Kota Ambon baru mengetahui tahun 2010 bahwa telah terjadi pembayaran gaji ganda, gaji bagi PNS yang telah pensiun, meninggal dunia akan tetapi tetap di bayarkan, karena para pejabat yang ada di Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon tidak melakukan tugas pengawan dengan baik.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem aplikasi gaji telah berlakukan di PEMKOT Ambon sejak tahun 2008, dan semua SKPD yang ada di Pemkot telah menggunakan aplikasi gaji tersebut.-----
- Bahwa dengan di gunakannya aplikasi gaji maka apabila ada PNS yang pensiun maka secara otomatis akan terdeteksi dimana nama PNS yang pensiun atau meninggal dunia tetap termuat dalam daftar gaji akan tetapi nilai nominal gaji tidak nampak lagi serta pada kolom keterangan daftar gaji tertulis bahwa PNS tersebut telah pensiun sesuai dengan tanggal kelahirannya.-----
- Bahwa yang menerima gaji-gaji tersebut adalah Bendahara SMA Negeri 10 Ambon karena dia yang mencairkan gaji-gaji tersebut pada Bank dan dia yang membayarkan kepada para PNS yang berhak untuk menerimanya.-----
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala bagian Keuangan Kota Ambon, saya pernah menjabat sebagai kepala bidang perbelanjaan Kota Ambon sejak tahun 2008 s/d 2009.-----
- Bahwa pada tahun 2008 siapa yang ditugaskan pada bagian keuangan kota Ambon untuk membuat konsep SKPP pada SMA Negeri 10 Ambon adalah saudara Terdakwa (Josephina Polatu) kemudian di paraf oleh kepala seksi dan kepala bidang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan dalam hal ini adalah saya sendiri.-----
- Bahwa selain Terdakwa pada tahun 2008 ditugaskan pada bagian keuangan kota Ambon untuk membuat konsep SKPP pada SMA Negeri 10 Ambon ia juga di tugaskan untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta kebenaran jumlah nominal dalam daftar gaji.-----
- Bahwa apabila ditemukan kejangalan, ketidak benaran dalam daftar gaji tersebut, maka ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencoretan, akan tetapi ia harus melaporkan hal tersebut secara berjenjang mulai dari kepala seksi, kepala sub bagian, kepala bidang sampai ke Kepala Badan pengelola keuangan Kota Ambon untuk seterusnya dilakukan koreksi /pembetulan barulah di terbitkan SP2.-----
- Bahwa ketika Tim Audit Inspektorat Kota Ambon melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ia di berikan uang oleh Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) setiap bulan, akan tetapi ia (Terdakwa) sendiri juga tidak tahu atau di beri tahu oleh Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) bahwa itu uang pemberian dalam hal apa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib untuk di lakukan pemeriksaan oleh SKPD (DIKOR) Kota Ambon terhadap kebenaran daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon berkaitan dengan nama-nama PNS dan guru yang tertera dalam daftar gaji, Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi pembayaran gaji kepada PNS dan Guru yang suda tidak berhak lagi untuk menerima gaji karena telah pensiun, mutasi atau meninggal dunia.-----
- Bahwa Terhadap permintaan gaji guru dan PNS pada SMA Negeri 10 Ambon, maka yang mempunyai tugas untuk itu adalah SKPD dalam hal ini DIKOR Kota Ambon, sehingga mereka wajib untuk melakukan pemeriksaan oleh SKPD (DIKOR) Kota Ambon terhadap kebenaran daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon berkaitan dengan nama-nama PNS dan guru yang tertera dalam nya.-----
- Bahwa dasar Bagian Keuangan dapat menerbitkan SKPP bagi seorang PNS atau Guru yang telah pensiun adalah PNS atau Guru tersebut setelah menerima SK Pensiun kemudian SKPD dimana PNS atau Guru tersebut bekerja mengajukan permintaan penerbitan SKPP yang kemudian di tanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kota Ambon.---
- Bahwa benar ada 36 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon .-----
- Bahwa dari 36 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon jika mengajukan permintaan pembayaran gaji dan belanja pembangunan pada Bagian Keuangan Kota Ambon, maka semua permintaan pembayaran tersebut baik rutin maupun proyek di tangani oleh 7 orang staf saja.-----
- Bahwa apabila SKPP di buat dan di tanda tangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, maka tembusannya di kirimkan juga kepada SKPD dan apabila PNS itu adalah seorang Guru maka tembusan SKPP di kirimkan kepada SKPD, Sekolah dan PNS tersebut serta Bendahara Sekolah, Pasti pimpinan mendisposisikannya kepada staf yang menanani SKPD di mana PNS tersebut bekerja.-----
- Bahwa terhadap kasus yang terjadi pada SMA Negeri 10 Ambon ini, maka Bendahara harus menyetor uang gaji yang telah di terimanya ke Kas Daerah karena para PNS, Guru yang telah pensiun meninggal dunia dan mutasi, tidak berhak lagi untuk menerimanya.-----

Setelah saksi selesai memberikan keterangan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar;-----

Saksi –XIII. EVERT ADOLF SOPLANTILA:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keterlibatannya dalam penyimpangan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji pada SMA Negeri 10 Ambon sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 karena Terdakwa bertugas pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon yang bertugas untuk menyiapkan/mengetik SP2D dan SKPP untuk PNS yang pensiun dan meninggal dunia pada SMA Negeri 10 Ambon.-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada SMA Negeri 10 Ambon dengan menduduki Jabatan sebagai Bendahara Pembantu pengeluaran dari tahun 2000 s/d tahun 2010.-----
- Bahwa dalam menjalankan tugas bendahara saya mempunyai hubungan dengan Terdakwa sehubungan dengan urusan gaji pegawai karena Terdakwa bertugas pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon yang bertugas untuk menyiapkan/mengetik SP2D gaji SMA Negeri 10 Ambon.--
- Bahwa Daftar gaji di buat oleh DIKOR Kota Ambon kemudian dikirimkan ke Sekolah untuk dilakukan pemeriksaan oleh saya selaku Bendahara Sekolah dan setelah di teliti kebenarannya barulah saya tanda tangan rekap daftar gaji bersama-sama dengan Kepsek kemudian saya kembalikannya ke Dikor Kota untuk kemudian dibuatkan SPP dan SPM dan diajukan permintaan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan, selanjutnya Badan Pengelola Keuangan menerbitkan SP2D disertai dengan Cek kemudian saya yang mencairkan gaji tersebut di Bank untuk selanjutnya saya membayar gaji PNS dan Guru pada SMA Negeri 10 Ambon.-----
- Bahwa kasus penyimpangan pembayaran gaji SMA Negeri 10 Ambon ini, Terdakwa tahu bahwa pada SMA Negeri 10 Ambon ada PNS yang telah meninggal dunia atas nama : THOPIUS JERMIAS karena ia yang bertugas di Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sebagai pemeriksa/ mengoreksi daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon, menyiapkan konsep SKPP dan SP2D .-----
- Bahwa terhadap PNS yang meninggal dunia tahun 2008 atas nama : THOPIUS JERMIAS, saksi telah memberitahu Pada akhir tahun 2008 dengan cara saksi datang ke ruangan Terdakwa untuk memberitahu bahwa ada PNS yang telah meninggal dunia tahun 2008 atas nama : THOPIUS JERMIAS untuk namanya di coret atau dikeluarkan dari daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi terdakwa katakana jalan saja.-----
- Ketika saudara memberi tahu Terdakwa mengenai PNS yang meninggal dunia dan ada yang telah pensiun, sehingga namanya di coret atau dikeluarkan dari daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon, akan tetapi terdakwa katakana jalan saja, sehingga gaji mereka tetap di bayarkan, akan tetapi , Gaji para PNS yang telah meninggal dunia maupun yang pensiun tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak bayarkan kepada mereka atau ahliwarisnya dan juga saya tidak menyetor kembali ke rekening kas daerah, akan tetapi sebagian besar saya gunakan untuk keperluan sendiri, sebagian kecil saya gunakan untuk belanja kebutuhan sekolah dan setiap bulan saya berikan sebesar Rp.2.000.000,- kepada Terdakwa.-----

- Bahwa benar saksi memberikan kepada terdakwa setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- karena atas kesepakatan bersama saya dan Terdakwa sejak Januari 2009 s/d Mei 2010 .-----
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak tentu tempatnya ada yang di jalan, rumah kopi dan tidak pernah ada tanda terima uang.---
- Bahwa benar setelah saksi berikan ke Terdakwa Rp.2.000.000,- maka sisanya yang saksi terima sebesar Rp. 6.000.000,- setiap bulan.-----
- Bahwa uang Rp. 2.000.000,- setiap bulan tersebut yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut adalah yang diminta oleh Terdakwwa, dan bukan saksi yang menentukannya sendiri.-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarakan/memerintahkan saya untuk mencoret nama mereka dari daftar gaji, dan menyuruh saya setorkan kembali ke Kas Daerah gaji para PNS yang suda pensiun dan meninggal yang terlanjur di bayarkan tersebut.-----
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan secara langsung masalah pemuatan daftar gaji dan pembayaran gaji dengan Baagian Keuangan Kota, akan tetapi saya hanya berurusan dengan bagian Keuangan DIKOR Kota Ambon.-----
- Bahwa sebagai bendahara saksi punya kewajiban untuk menyetor kembali uang gaji tersebut ke rekening kas Daerah.-----
- Bahwa Uang Rp.2.000.000setiap bulan saksi berikan ke Terdakwa adalah Uang dari gaji PNS yang telah meninggal dunia atas nama : THOPIUS JERMIAS.-----
- Bahwa benaruang gaji PNS yang telah pensiun atas nama : CORNELIS MAHULETE, mutasi atas nama : ANDARIA KIKALESSI, Spd, NY. S. MARUANAYA, A. LEKATOMPESY dan J.S. NOYA, semuanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu, nantinya pada saat di periksa oleh BAWASDA Kota Ambon baru saya tahu kalau terdakwa terlibat dalam penyimpangan pembayaran gaji guru dan PSN pada SMA Negeri 10 Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sebagai staf pada sub bidang Perbendaharaan dengan tugas pokok sebagai pemeriksa terhadap semua permintaan pencairan dana dari SKPD di sertai dengan kelengkapannya seperti SPP, SPM dan daftar Gaji, setelah diperiksa dan benar barulah saya membuat konsep SP2D untuk kemudian diajukan ke pimpinan untuk di paraf dan di tanda tangani.
- Bahwa apabila ada permintaan yang diajukan dari SKPD setelah diperiksa kelengkapannya seperti SPP, SPM dan daftar Gaji ternyata di temukan ada yang tidak benar, maka apa yang harus saya lakukan adalah melaporkan kepada atasan kemudian mengembalikan SPP, SPM dan daftar gaji tersebut kepada SKPD yang mengajukannya untuk di perbaiki .
- Bahwa benar Khusus untuk SMA Negeri 10 Ambon saya tidak melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama PNS dan Guru yang ada dalam daftar gaji lagi, saya hanya mencocokkan jumlah nominal yang ada pada SPP, SPM dan Rekap gaji saja dan kalau cocok maka saya langsung menyiapkan SP2D untuk di tanda tangani oleh Kepala badan, karena saya memegang 17 SKPD yang mengajukan permintaan, sehingga sama sekali saya tidak tahu kalau pada SMA Negeri 10 Ambon dari tahun 2008 s/d tahun 2010 ada PNS dan Guru yang telah pensiun, mutasi dan meninggal dunia tapi namanya masih tetap tercantum dalam daftar gaji.
- Bahwa benar Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) ada memberikan saya uang pertama terdakwa berikan melalui teman saya sebesar Rp. 400.000,- kemudian selanjutnya terdakwa berikan ke saya setiap bulan sebesar Rp. 2000.000, akan tetapi terdakwa tidak pernah katakan kepada saya bahwa uang yang ia berikan tersebut adalah uang gaji PNS dan Guru pada SMA Negeri 10 Ambon yang tidak berhak lagi untuk mendapat gaji karena telah mutasi, meninggal dunia dan pensiun.
- Bahwa Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) mulai memberikan uang kepada saya sejak Januari 2009 s/d Mei 2010 di berbagai tempat, tidak menentu.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada PNS pada SMA Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia sejak tahun 2008 atas nama : THOPILUS JERMIAS, karena PNS yang meninggal tersebut terdakwa yang mengetik SKPP nya untuk kemudian di tanda tangan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan pada tahun 2008.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ada PNS pada SMA Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia sejak tahun 2008 atas nama : THOPILUS JERMIAS sampai dengan tahun 2010, akan tetapi terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada atasan saya agar PNS tersebut namanya dicoret dari daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon karena yang bersangkutan sudah tidak berhak lagi untuk menerima gaji, hal tersebut disebabkan karena dari awal telah ada kesepakatan antara saya dan terdakwa untuk membagi gaji yang bersangkutan kepada saya dan terdakwa mengambil gaji PNS serta Guru yang telah mutasi dan pensiun ;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa uang Rp. 2.000.000,- pemberian saksi Evert A. Soplantila setiap bulan tersebut mulai dari Januari 2009 s/d Mei 2010 adalah uang dari gaji PNS yang telah meninggal atas nama Topilus Jeremias, karena PNS tersebut meninggal pada tahun 2008.
- Bahwa Topilus Jeremias terima gaji setiap bulan kira-kira Rp. 2.300.000.
- Bahwa benar total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) mulai dari Januari 2009 s/d Mei 2010 total sebesar Rp. 29.400.000 dan Uang tersebut telah Terdakwa kembalikan secara bertahap yaitu pertama saya setor ke rekening Kas Daerah Rp. 5.000.000,- kemudian tahap kedua saya setor sebesar Rp.24.400.000,-, setelah BAWASDA Kota Ambon melakukan pemeriksaan terhadap saya, sebelum kasus ini di periksa oleh Kejaksaan Negeri Ambon.
- Bahwa benar Terdakwa di tugaskan untuk menangani setiap permintaan, baik itu gaji maupun SKPP bagi yang meninggal dunia atau pensiun dan sekaligus menyiapkan SP2D, apakah saudara diberikan tugas sebagai pemeriksa dari atasan saudara untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan tersebut berkaitan dengan kelengkapan dan kebenaran nama-nama PNS yang masih berhak untuk terima gaji pada SMA Negeri 10 Ambon.-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat SKPP bagi 3 orang PNS pada SMA Negeri 10 Ambon, atas permintaan DIKOR Kota Ambon selaku SKPD yang berkewenangan.-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember 2009 Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) pernah datang menemui Terdakwa di ruang kerja, lalu saudara menanyakan Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) bahwa kenapa ada PNS pada SMA Negeri 10 Ambon telah meninggal ari tahun 2008 tapi namanya masih ada dalam daftar gaji.-----
- Bahwa terhadap kasus SMA Negeri 10 Ambon ini merupakan kewajiban Terdakwa untuk melaporkan semua hasil temuan dalam menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pemeriksaan terhadap semua kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan permintaan pembayaran gaji.-----

- Bahwa benar Terdakwa yang memberitahu Bendahara SMA Negeri 10 Ambon (Evert Soplantila) agar ia setor uang gaji PNS pada SMA Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia, pensiun dan mutasi yang tela ia terima ke Rekening Kas Daerah.-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

1. SPM Gaji Pegawai /Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & SPM Gaji 13 untuk tahun 2008-tahun 2009.-----
 2. Daftar Gaji Pegawai /Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & daftar gaji 13 untuk tahun 2008 dan tahun 2009.-----
 3. Rekap Gaji Pegawai/Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & Rekap Gaji 13 tahun 2008 dan tahun 2009,-----
- Dikembalikan kepada Claire Pattiasina.
4. SP2D Gaji Pegawai/Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010, SP2D gaji 13 tahun 2008 dan tahun 2009.-----
 5. Surat Keterangan Pengehantian Pembayaran (SKPP)an. Andarias Kikalessy, SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikan Kabupaten SBB.-----
 6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/Guru SMU Negeri 10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.-----
 7. Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/Guru SMU Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia an. Theopilus Jermias, SP.d, dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemkot Kota Ambon.-----
 8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tentang Pemindahan PNS.-----
 9. Akte Kematian an. THEOFILUS JERMIAS,S.Pd., dikembalikan kepada M. Tupamahu.-----
 - 10.Daftar Gaji bulan September 2009 s/d Mei 2010 pegawai pada Kantor Kecamatan Sirimau an. Selina Maruanaya (asli), dikembalikan kepada Anlet Nanlohy.-----
 - 11.Daftar Gaji bulan September 2009 s/d 2010 pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Ambon an. Amus Lekatompessy dan Jozef S. Noya (asli)., dikembalikan kepada Dessy Pattipeilohy, S.Pd.-----
 - 12.Daftar Gaji bulan Oktober 2008 s/d Mei 2010 pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten SBB an. Andarias Kikalessy, S.Pd.,-----
- diikembalikan kepada Johra Pattimura.
- 13.SK Calon Pegawai Negeri Sipil an. Evert A. Soplantila.-----
 - 14.SK Pegawai Negeri Sipil an. Evert A. Soplantila.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SK Pengangkatan sebagai Bendahara pada SMU Negeri 10 Ambon an. Evert A. Soplantila, dikembalikan untuk Evert A. Soplantila.-----
16. SK Calon Pegawai Negeri Sipil an. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.-----
17. SK Pegawai Negeri Sipil an. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.-----
18. SK Pengangkatan sebagai staf bagian keuangan pada pemerintah Kota Ambon an. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.-----
- 19.1 jepitan Daftar Rekapitulasi Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para pegawai SMU Negeri 10 Ambon yang belum ditanda tangani untuk Bulan September 2008 dan bulan Oktober 2008 dan pembayaran gaji 13 bulan Juni tahun 2008 (asli hasil print yang belum ditanda tangani)-----
20. Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Maluku No.Rek : 010000790 untuk tanggal 1 Desember 2010, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 14 April 2011 (asli).-----
21. Bukti setoran ke Bank Maluku No.Rek 010100790 pemilik rekening An. Pemkot Ambon tanggal 1 Desember 2010, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 4 April 2011 (asli), dikembalikan kepada terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada SMA Negeri 10 sejak tahun 2008 ada pegawai dan Guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun, yaitu :

 - a. Theopilus Jeremias, meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008, sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008;-----
 - b. Andarias Kikalesi, S.Pd. sejak tahun 2009 pindah ke Kabupaten Seram bagian barat (SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 824.3/ 2555/M, tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP nomor 991/141/BPKK/ 2008 tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008;-----
 - c. Bahwa benar berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor : 549 tanggal 14 Juli 2009, maka Ny.S. Maruanaya dimutasikan ke kantor Camat Sirimau, A. Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 Dibayarkan pada tempat kerja yang baru.-----
 - d. Corneles Mahulette, pensiun sejak tanggal 1 Juli 2008 dan sejak saat itu tidak berhak lagi menerima gaji;-----
 - Bahwa benar bendahara pada SMA N 10 Ambon adalah saksi Evert Adolf Soplantila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Corneles Mahulette pada tanggal 1 Juli 2008 sudah pensiun tetapi masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Kota Ambon, sehingga gaji saksi Cornelis Mahulette masih tetap terbayar dan Gaji yang bersangkutan diambil oleh saksi Evert A Soplantila setiap bulan sejak bulan September 2008 s/d Mei 2010, sehingga total yang diambil oleh saksi Evert A Soplantila Rp. 43.863.800,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Andarias Kikalessy, S.Pd, yang telah dimutasikan ke Kab. Seram Bagian Barat (SBB) , tetapi nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam daftar gaji SMA Negeri 10 Ambon dan saksi Evert A Soplantila yang mengambil gaji yang bersangkutan setiap bulan sejak bulan Oktober 2008 s/d Mei 2010 yakni sebesar ± Rp. 50.499.600,- (lima puluh juta empat ratus sembilan puluhsembilan ribu rupiah) padahal sejak bulan Oktober 2008 gaji yang bersangkutan sudah dibayarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
- Bahwa benar ada 1 (satu) orang pegawai SMA N 10 telah meninggal pada bulan Desember 2008 dan telah ada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) nomor : 991/170/BPKK/2008 tanggal 3 Nopember 2008 namun saksi Evert A Soplantila tetap mengambil gaji yang bersangkutan.(alm Theopilus Jeremias).
- Bahwa padahal ahli waris dari alm. Theopilus Jeremias telah menerima pensiun atas nama almarhum alm Theopilus Jeremias namun saksi Evert A Soplantila tetap mengambil gaji yang bersangkutan sejak bulan Desember 2008 s/d Mei 2010 dengan total keseluruhan Rp. 65.865.800,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar pada saat Theopilus Jeremias meninggal dunia dan saksi Cornelis Mahulette pensiun pada tahun 2008, saksi Evert A Soplantila telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa selaku pembuat SKPP dan SP2D pada badan pengelola keuangan Pemda Kota Ambon tetapi nama-nama mereka masih tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA N 10 bahkan saksi Evert A. Soplantila dan terdakwa sepakat untuk tidak menghapus nama orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji SMA N 10 Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa Josefhina Polatu/Marthinus, SE mengetahui Pegawai dan guru yang meninggal tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untuk dibuat SKPP, namun saksi Evert A. Soplantila selaku bendahara SMA N 10 Ambon dan terdakwa Josefhina Polatu/Marthinus, SE sepakat untuk tidak menghapus nama orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan surat permintaan pembayaran, SP2D, sehingga nama orang yang meninggal dan pensiun tersebut tidak dihapus dari daftar gaji SMA N 10 Ambon dan tetap dikalkulasikan dalam jumlah gaji untuk pegawai dan guru SMA N 10 Ambon dan yang diminta dalam SP2D, hal ini berlangsung sampai bulan Mei 2010;
- Bahwa selain guru dan pegawai pada SMA N 10 tersebut yang meninggal dunia dan pensiun pada tahun 2008, ternyata ada pegawai di SMA N 10 yang dimutasikan ke kantor Camat Sirimau dan Kantor Perhubungan Kota Ambon yaitu Ny. S. Maruanaya, A. Lekatompesy dan J.S. Noya dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru, tetapi ternyata para pegawai yang telah dimutasikan tersebut nama mereka masih terdaftar di daftar gaji SMA N 10 Ambon sampai dengan bulan Mei 2010 dan gaji mereka diambil oleh saksi Evert A Soplantila.
- Bahwa benar setiap bulan saksi Ever A Soplantila ada memberikan uang kepada terdakwa dengan perincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dari Desember 2008 s/d Mei 2010 total yang diberikan saksi Ever A Soplantila kepada terdakwa yaitu sebesar ± Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :-----

Pertama : Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

At a u

Kedua : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ketiga : Pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

At a u

Keempat : Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum pada perkara a quo disusun secara alternatif dengan konsekwensi yuridisnya Majelis Hakim bebas menentukan dakwaan apa yang paling cocok dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling terbukti yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah men-junctokan dakwaannya dengan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, mengenai pasal tersebut ternyata bukan berisi unsur tindak pidana melainkan mengenai jenis pidana (strafsor) yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana (*straftoemeting*) dalam hal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti dalam pembuktian inti deliknya (*bestaandel delict*);

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan ke dua adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Secara berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, sekaligus mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa, yang akan diawali dari unsur :

Ad. 1. Unsur “**SETIAP ORANG**”

- bahwa pengertian unsur Setiap orang menurut pasal 1 butir ke-3 (tiga) UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, yaitu Orang perseorangan, termasuk korporasi;
- bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi disini adalah baik merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah orang perorangan, yaitu seseorang yang bernama Yosefhina Pollatu/Marthinus, SE, dengan identitas sebagaimana telah tertuang dalam surat dakwaan dimaksud dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelas bagi Majelis bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, maka telah cukup bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaannya sebagai dasar untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur dakwaan alternatif kedua ini adalah bersifat alternatif, yakni dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka unsur ke-2 dakwaan alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah adanya suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau perbuatan yang menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, dimana pada saat perbuatan itu akan dilakukan terdakwa harus sudah menyadarinya atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazaw dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia, unsur tujuan (doel) tidak berbeda dengan artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan, sehingga tujuan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan kepada suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2008 pada SMA N 10 Ambon, ada pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yang sudah tidak berhak menerima gaji pada SMA N 10 Ambon adalah :
 - a. Theopilus Jermias meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008, sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan 2008.
 - b. Andarias Kikalesi, SPd sejak tahun 2009 pindah ke Kabupaten Seram Bagian Barat



(SBB) berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor: 824.3/2555/M tanggal 24 Nopember 2007 dan SKPP Nomor 991/141/BPKK/2008 tanggal 12 September 2008, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah Kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung tanggal 1 Oktober 2008.

- c. Berdasarkan keputusan Walikota Ambon Nomor : 549 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang pemindahan pegawai negeri sipil maka Ny.S. Maruanaya dimutasikan ke Kantor Camat Sirimau, Sdr. A. Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 september 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru.
- d. Cornelis Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan gaji yang bersangkutan sejak 1 Juli 2008 tidak berhak untuk diterima.

- Bahwa bagi yang meninggal, pensiun maupun mutasi pada tahun 2008, ternyata nama mereka masih terdaftar dalam daftar gaji SMA N 10 yaitu Cornelis Mahulete pada tanggal 1 Juli 2008 yang sudah pensiun, namun nama yang bersangkutan masih tetap terdaftar pada daftar gaji SMA N 10 kota Ambon sampai bulan Mei 2010, sehingga gaji Cornelis Mahulete masih tetap terbayar pada SMA N 10 kota Ambon. Bahwa kemudian saksi Evert A. Soplantila mengambil gaji saksi Cornelis Mahulete setiap bulannya sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total yang diambil Evert A Soplantila sebesar Rp. 43.863.800,- (empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga delapan ratus rupiah).
- Bahwa Andarias Kikalessy, S.Pd yang dimutasikan ke Kabupaten Seram bagian Barat masih juga tetap terdaftar dalam daftar gaji SMA N 10 Ambon dan saksi Evert Soplantila sebagai bendahara SMA N 10 juga mengambil gaji Andarias Kikalessy, SPd setiap bulannya sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 yakni sebesar ± 50.499.600,- (lima puluh juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu enam ratus ribu rupiah) padahal sejak bulan Oktober 2008 gaji yang bersangkutan sudah dibayarkan di DIKOR SBB sesuai dengan daftar gaji pada DIKOR Kab.Seram Barat.

- Bahwa pada bulan Desember 2008, 1 (satu) orang yang meninggal yakni sdr. Theopilus Jermias, namun saksi Evert A Soplantila tetap mengambil gaji yang bersangkutan untuk terdakwa sejak bulan Desember 2008 sampai bulan Mei 2010 dengan total keseluruhan yaitu Rp. 65.865.800,-
- Bahwa pada saat Theopilus Jeremias meninggal dunia dan saksi Cornelis Mahulette pensiun pada tahun 2008, saksi Evert A Soplantila memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Josefhina Pollatu/ Marthinus, SE sebagai pembuat SP2D dan SKPP pada Badan Pengelola Keuangan Pemda Kota Ambon tetapi kenyataannya nama-nama mereka masih tetap terdaftar dalam Daftar gaji SMA N 10 Kota Ambon dan saksi Evert A Soplantila dan terdakwa sepakat untuk tidak menghapus nama orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan surat permintaan pembayaran, SP2D sehingga nama-nama mereka tetap dikalkulasikan dalam jumlah gaji untuk pegawai dan guru SMA N 10 Ambon dan yang diminta dalam SP2D, dan hal ini berlangsung sampai bulan Mei 2010.
- Bahwa pada SMA N 10 Ambon ada yang dimutasikan ke kantor Camat Sirimau dan Kantor Perhubungan Kota Ambon yaitu Ny. S. Maruanaya, A.Lekatompessy dan J.S. Noya gaji mereka terhitung sejak tanggal September 2009 dibayarkan pada tempat kerja yang baru, namun gaji mereka masih terdaftar didalam daftar gaji SMA N 10 Ambon sampai bulan Mei 2010, dan yang mengambil gaji mereka adalah saksi Ever A Soplantila.
- Bahwa atas kesepakatan saksi Evert A Soplantila dan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE, maka saksi Evert A Soplantila menyerahkan uang gaji pegawai alm. Theopilus Jeremias yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2008 kepada terdakwa dengan perincian setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dari Desember 2008 s/d Mei 2010 total yang diberikan saksi Evert A Soplantila kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** “ telah terpenuhi.

Ad. 3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada sarana atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga sarana tersebut tidaklah bersifat alternatif karena dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti pemberian jabatan atau kedudukan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan, sehingga wewenang, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut, yang menjadi inti delik adalah penyalahgunaan kewenangan sedang unsur lainnya, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah element delik;

Menimbang, bahwa didalam unsur penyalahgunaan kewenangan yang merupakan inti delik, mengandung adanya perbuatan kesengajaan dan kesengajaan itu terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada serta tidak mungkin dilakukan dengan suatu kealpaan, maka segala bentuk kesengajaan ada pada penyalahgunaan kewenangan (Indriyanto Seno Adji, scientific Evidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm.19);

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau Kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.



2. Dengan menyalah gunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau Kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan “ adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal. 38).

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Peluang tersebut merupakan yang tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak.

Bahwa selanjutnya menurut R. Wiyono, SH juga menjelaskan yang dimaksud “**dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi** “ yaitu bahwa kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “ **kesempatan** “ ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ sarana “ adalah tata kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

*Bahwa selanjutnya kata “ **kedudukan** “ dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :*

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 pada SMA N 10 Ambon, ada pegawai dan guru yang dimutasi, meninggal dunia dan pensiun yang tidak berhak lagi menerima gaji pada SMA N 10, yaitu :
 - a. Theopilus Jermias, meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2008, sehingga gaji yang bersangkutan hanya diberikan kepada ahli waris sampai bulan Nopember 2008.
 - b. Andarias Kikalesy, S.Pd, sejak tahun 2009 pindah ke kabupaten Seram bagian Barat, gaji yang bersangkutan dihentikan pembayarannya pada pemerintah kota Ambon Cq. SMA N 10 Ambon, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2008.
 - c. Ny. S. Maruanaya di mutasi ke Kantor Camat Sirimau, sedangkan sdr.A. Lekatompessy dan J.S. Noya dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon dan gaji mereka terhitung sejak tanggal 1 September 2009 Dibayarkan pada tempat kerja yang baru.
 - d. Cornelis Mahulette pensiun sejak 1 Juli 2008 dan tidak berhak lagi mendapat gaji.
- Bahwa walaupun mereka yang disebutkan diatas sudah tidak berhak lagi untuk menerima gaji akan tetapi oleh saksi Evert Adolf Soplantila nama-nama mereka masih tetap tercantum dalam daftar gaji SMA N 10 Ambon dan saksi Evert A Soplantila yang mengambil gaji mereka.
- Bahwa terdakwa Josefhina Pallatu/Marthinus, SE mengetahui ada Pegawai dan guru yang mutasi, pensiun maupun meninggal dunia pada tahun 2008 tersebut dari dokumen yang dibawa oleh ahli waris dan yang pensiun untuk dibuat SKPP(Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
- Bahwa saksi Evert A Soplantila selaku bendahara SMA N 10 Ambon dan terdakwa sepakat untuk tidak menghapus nama orang yang meninggal dunia dan pensiun tersebut dari daftar gaji dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D), sehingga nama dari orang yang meninggal dan pensiun tersebut tidak dihapus dari daftar gaji SMA N 10 Ambon dan tetap dikalkulasikan dalam jumlah gaji untuk pegawai dan guru SMA N 10 Ambon dan yang diminta dalam SP2D, hal ini berlangsung sampai bulan Mei 2010;
- Bahwa terdakwa sebagai staf yang membuat dan menetik SP2D, untuk pencairan gaji tidak melaksanakan tugasnya untuk mengoreksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran dokumen-dokumen yang dijadikan untuk membuat SP2D dan terdakwa dari dokumen yang diperiksa sebagai penunjang pembuatan SP2D, malahan terdakwa membiarkannya dan membuat kesepakatan dengan saksi Evert A Soplantila sebagai bendahara SMA N 10 Ambon, dengan imbalan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE, memperoleh Rp. 2.000.000,- setiap bulannya dan hal ini berlangsung sampai Mei 2010 padahal terdakwa sebagai orang yang membuat dan mengetik SP2D jika mengetahui ada kesalahan pada dokumen-dokumen pendukung yaitu daftar gaji dan sebagainya yang dijadikan untuk membuat SP2D, terdakwa mempunyai kewajiban untuk melaporkan keatas terdakwa untuk dibuat perubahan ataupun membatalkan penerbitan SP2D untuk pembayaran gaji, kenyataannya terdakwa yang sudah mengetahui adanya guru maupun pegawai yang sudah meninggal dunia, pensiun maupun mutasi membiarkan nama-nama pegawai/guru tersebut tetap terdaftar dalam daftar gaji dan terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada atasan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dan Evert A Soplantila telah menguntungkan diri terdakwa maupun orang lain, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 203.614.000,- (dua ratus tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “ Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang ke -4 ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah keseluruhan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian keuangan negara dalam hal ini termasuk juga keuangan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa gaji Guru dan Pegawai SMA N 10 Ambon bersumber dari APBD Pemerintah Kota Ambon. Bahwa terdakwa Yosefina Pollatu/ Marthinus, SE telah menerima uang dari Evert A Soplantila setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang diambil dari gaji guru yang telah meninggal dunia, pensiun dan juga mutasi sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010, sehingga total yang diberikan oleh Evert A Soplantila kepada terdakwa sebesar Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5 . Unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan “

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons untuk menentukan sebagai pelaku peserta ada 2 unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi.
2. Pelaksana bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Heksewintel- Suringah mengatakan bahwa mengenai kerjasama yang diinsyafi tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara pelaku sebelum mereka memulai perbuatan mereka, pendapat mana dikuatkan oleh Vos, sedangkan mengenai pelaksanaan bersama : “seseorang pelaku peserta itu dalam melakukan(uitvoering) perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (dader).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan terdakwa Yosefhina Pollatu/Marthinus, SE dengan Evert A. Soplantila telah sepakat untuk tidak menghapus nama pegawai/Guru yang telah meninggal dunia, pensiun, mutasi dari daftar gaji SMA N 10 Ambon dan tidak melaporkan hal tersebut kepada atasannya sehingga terlihat adanya kerja sama antara Evert A Soplantila dengan terdakwa Yosefhina Pollatu/Marthinus, SE, dimana ada saling paham memahami diantara mereka, sehingga menimbulkan kerugian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur “ jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, dijelaskan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari satu niat.
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama satu sama macamnya.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Yosehina Pollatu/Marthinus, SE sebagai staf yang membuat SP2D untuk pencairan gaji tidak melaksanakan tugasnya untuk mengoreksi kebenaran dokumen-dokumen yang dijadikan untuk membuat SP2D dan terdakwa tidak melaporkan kesalahan yang telah diketahui terdakwa dari dokumen yang diperiksa sebagai penunjang pembuatan SP2D kepada atasan terdakwa , malahan terdakwa membiarkannya dan membuat kesepakatan dengan Evert A Soplantila sebagai bendahara SMA N 10 Ambon untuk tidak menghapus nama pegawai/guru yang telah meninggal dunia, pensiun dan mutasi dari daftar gaji SMA N 10 Ambon dengan mendapat imbalan dari Evert A Soplantila setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan hal ini telah berlangsung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Yosefhina Pollatu/ Marthinus, SE dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pledoi, yang pada pokoknya menyatakan dakwaan baik dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa Josefhina Polatu/Marthinus, SE dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pledoi Penuntut Umum, penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) tertanggal 23 Mei 2012 dan Tim Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan Tanggapan terhadap Replik Penuntut Umum (Duplik) tertanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa perihal pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara lebih lanjut, mengingat hal tersebut telah termaktub dalam pertimbangan unsut-unsur yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena terdakwa menyadari atau mengetahui adanya penggunaan anggaran yang bukan diperuntukan bagi diri terdakwa, namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut, sehingga Majelis tidak sependapat dengan Nota Pledoi Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri yang saat ini dipandang sebagai kejahatan yang tercela dan meresahkan masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar Persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, pembayaran uang pengganti dijatuhi kepada terdakwa berdasarkan uang yang benar-benar telah dinikmati oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa memperoleh uang dari saksi Evert A Soplantila sejak bulan Januari 2009 s/d Mei 2010 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperoleh dari gaji Pegawai/Guru yang telah meninggal dunia, pensiun dan mutasi dengan total Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 29.4000.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ke kas Daerah, sehingga uang yang dinikmati oleh terdakwa tetapi belum dikembalikan adalah sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan-pertauran lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Josefhina Pollatu/Marthinus, SE**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Josefhina Pollatu/Marthinus, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair selama 1(satu) bulan Kurungan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SPM Gaji Pegawai /Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & SPM Gaji 13 untuk tahun 2008-tahun 2009.
2. Daftar Gaji Pegawai /Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008-Mei 2010 & daftar gaji 13 untuk tahun 2008 dan tahun 2009.
3. Rekap Gaji Pegawai/Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008 –Mei 2010 & Rekap Gaji 13 tahun 2008 dan tahun 2009,

Dikembalikan kepada Claire Pattiasina.

4. SP2D Gaji Pegawai/Guru pada SMU Negeri 10 Ambon, bulan Januari 2008 – Mei 2010, SP2D gaji 13 tahun 2008 dan tahun 2009.
5. Surat Keterangan Pengehantian Pembayaran (SKPP)an. Andarias Kikalepsy, SPd yang telah dimutasikan ke Dinas pendidikan Kabupaten SBB.
6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP)Pegawai/Guru SMU Negeri 10 Ambon yang telah pensiun an. Cornelis Mahulette.
7. Surat Keterangan Peghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai/Guru SMU Negeri 10 Ambon yang telah meninggal dunia an. Theopilus Jermias, SP.d, dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemkot Kota Ambon.
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2009 tentang Pemindahan PNS.
9. Akte Kematian an. THEOFILUS JERMIAS,S.Pd., dikembalikan kepada M. Tupamahu.
10. Daftar Gaji bulan September 2009 s/d Mei 2010 pegawai pada Kantor Kecamatan Sirimau an. Selina Maruanaya (asli), dikembalikan kepada Anlet Nanlohy.
11. Daftar Gaji bulan September 2009 s/d 2010 pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Ambon a/n. Amus Lekatompessy dan Jozef S. Noya (asli).,

dikembalikan kepada Dessy Pattipeilohy, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Daftar Gaji bulan Oktober 2008 s/d Mei 2010 pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten SBB ann. Andarias Kikalessy, S.Pd.,

diikembalikan kepada Johra Pattimura.

13. SK Calon Pegawai Negeri Sipil an. Evert A. Soplantila.
14. SK Pegawai Negeri Sipil an. Evert A. Soplantila.
15. SK Pengangkatan sebagai Bendahara pada SMU Negeri 10 Ambon an Evert A. Soplantila, dikembalikan untuk Evert A. Soplantila.
16. SK Calon Pegawai Negeri Sipil an. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.
17. SK Pegawai Negeri Sipil an. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.
18. Pengangkatan sebagai staf bagian keuangan pada pemerintah Kota Ambon an. Josefhina Pollatu/Marthinus, SE.
19. 1 jepitan Daftar Rekapitulasi Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk Para pegawai SMU Negeri 10 Ambon yang belum ditanda tangani untuk Bulan September 2008 dan bulan Oktober 2008 dan pembayaran gaji 13 bulan Juni tahun 2008 (asli hasil print yang belum ditanda tangani)
20. Surat Tanda Setoran (STS) ke Bank Maluku No.Rek : 010000790 untuk tanggal 1 Desember 2010, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 14 April 2011 (asli).
21. Bukti setoran ke Bank Maluku No.Rek 010100790 pemilik rekening An. Pemkot Ambon tanggal 1 Desember 2010, tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 4 April 2011 (asli), dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membabankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dermikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS tanggal, 21 JUNI 2012 oleh : G.J.L de FRETES, SH, sebagai Hakim Ketua, AGAM SYARIEF BAHARUDDIN, SH.MH dan BETSY MATUANKOTTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SELASA tanggal, 26 JUNI 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : A. NAHUSONA, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : SUSI E. AKERINA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA ,

HAKIM ANGGOTA I ,

G.J.L. de FRETES,SH

AGAM SYARIEF B, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

BETSY MATUANKOTTA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. NAHUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)